

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
ASURANSI SYARIAH PASCA DIBERLAKUKANNYA
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
N0.11 TAHUN 2018**



**YUNIARTI
NIM. 191008009**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
ASURANSI SYARIAH PASCA DIBERLAKUKANNYA
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
N0.11 TAHUN 2018**

**YUNIARTI
NIM. 191008009
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UNI Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Ujian Tesis


Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Pembimbing II



Dr. Zaki Fuat Chalid, M. Ag

LEMBARAN PENGESAHAN

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP
ASURANSI SYARIAH PASCA DIBERLAKUKANNYA
QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
NO. 11 TAHUN 2018**

YUNIARTI

NIM. 191008009

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal : 20 Juni 2023 M

3 Dzulhijjah 1444 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Maulana, MA

Penguji,

Sekretaris,

Suherman, SIP, M. Ec

Penguji,

Dr. Bisri Khalid, M.Si

Penguji,

Dr. T. Lembong Misbah, MA

Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA


Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Banda Aceh, 04 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D.

NIP. 19770219 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : YUNIARTI
Tempat Tanggal Lahir : Keude Trienggadeng, 22 April 1989
Nomor Mahasiswa : 191008009
Pogram Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 19 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



YUNIARTI
NIM. 191008009

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawahnya)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik dibawahnya)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik dibawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahi	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contah:

Ūlá	أول
Sūrah	صورة

Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Sihāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئكَ
Ūqiyah	أوقية

6. Penulidan *alif maqsūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Madá	مضى
Kubrá	كبرى
Mustafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Radī al-Dīn	رضي الدين
al-Misrī	المصريّ

8. Penulisan *ṣ* (tā' marbūtah)

Bentuk penulisan *ṣ* (tā' marbūtah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *ṣ* (tā' marbūtah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (hā). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *ṣ* (tā' marbūtah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat *mawsūf*), dilambangkan dengan *ḥ* (hā). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *ṣ* (tā' marbūtah) ditulis sebagai mudāf dan mudāf ilayh, maka mudāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) *wasal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
Kutub iqtanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan

dengan “’waw”. Adapaun bagi konsonan yā’ (ي)

dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدوّ
Syawwal	سؤال
Jaww	جوّ
al-Misriyyah	المصريّة

Ayyām	أيام
Qusayy	قصي
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ل ا)

Penulisan ل ا dilambangkan dengan “al-” baik pada ل ا syamsiyyah maupun ل ا qamariyyah. Contoh:

Al-kitāb al-thānī	الكتا الثاني
Al-ittihād	الإتحاد
Al-asl	الأصل
Al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابوالوفاء
Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتما والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابوالليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------


Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan <<ه>> (hā) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).

Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Shalawat serta salam disampaikan ke haribaan Nabi Muhammad saw, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah Pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tesis ini penulis ajukan sebagai akhir penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Selanjutnya berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang setulus hati atas segala bantuan, saran dan kritikan yang telah diberikan demi kesempurnaan tesis ini. Ucapan terimakasih penulis kepada:

1. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Muhammad Iqbal, SE, MM selaku ketua dan sekretaris program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Muhammad Maulana, MA. Selaku ketua sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.

5. Suherman, SIP., M.Ec. selaku sekretaris sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.
6. Dr. Bismi Khalidin, M.Si. selaku penguji I sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.
7. Dr. Lembong Misbah, MA. Selaku penguji II sidang yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.
8. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA. selaku pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.
9. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag. selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.
10. Seluruh staf pengajar dan karyawan pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Bapak pimpinan Takaful Kota Banda Aceh yang telah banyak memberikan informasi dalam rangka menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga bapak selalu mendapat rahmad dan lindungan Allah SWT.

12. Seluruh keluargaku tercinta, Mak dan Ayah, yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis. Kakak tersayang, kak Fajriati, dan abangku Saifuddin dan Mukhtar yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan baik moril maupun materil.
13. Keluarga kecil ku, suami tercinta Teuku Akmal, ananda tersayang Teuku Meutuah Akmal dan Cut Putroe Akmal, yang rela bersabar, terbaginya waktu kebersamaan kita dan yang sudah banyak mendukung Ummi dalam penyelesaian tesis ini.
14. segenap sahabat dan kolega yang senantiasa menjadi tempat diskusi dan curah perasaan, baik persoalan akademik maupun pribadi lainnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim meridhai semua amal baik kita, dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis

Yuniarti

Abstrak

Judul : Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah Pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah No.11 Tahun 2018.
Nama : Yuniarti
NIM : 191008009
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
Pembimbing II : Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag
Kata kunci : Persepsi Masyarakat, asuransi syariah, Qanun LKS

Permasalahan dalam tesis ini adalah tingkat pemahaman dan kepuasan masyarakat kota Banda Aceh terkait dengan asuransi syariah tergolong masih rendah Persepsi merupakan pengalaman tentang sesuatu atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi dalam penelitian ini dilihat dalam 3 aspek, yaitu pemahaman, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researc*) yaitu penelitian yang bertumpu pada data-data dilapangan, adapun sifat dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan karyawan asuransi syariah dan masyarakat kota Banda Aceh dari berbagai kalangan salah satunya mahasiswa, petani, PNS, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, dinyatakan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan relatif rendah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi asuransi syariah yang mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan sistem operasional asuransi syariah juga minimnya tanggap lembaga keuangan syariah dalam menanggapi keluhan masyarakat. Jika dilihat dari aspek kepercayaan, mayoritas dari masyarakat Banda Aceh mendukung dan mempercayai asuransi syariah terlebih didukung dengan penetapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk menjadikan daerah Aceh lebih Islami. Hal ini dapat dilakukan asuransi syariah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, penetapan klaim, dan meningkatkan sumber daya manusia.

ABSTRACT

Thesis Title : The Perception of Banda Aceh People towards Sharia Insurance After the Enactment of Qanun on Sharia Financial Institutions Number 11 Year 2018
NIM : Yuniarti/191008009
Supervisors : 1. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA
2. Dr. Zaki Fuad.Chalil, M.Ag.
Keywords : public perception, sharia insurance, Qanun on Sharia Financial Institution (LKS)

The low level of understanding and satisfaction of Banda Aceh people related to sharia insurance is the main focus of this research. Perception is the experience of something or relationships obtained by inferring information and interpreting messages. Perception in this study was viewed in 3 aspects, namely understanding, trust, and public satisfaction towards sharia financial institutions. This field research used descriptive qualitative method to study the problem found in the field. The data were obtained through interviews and documentation. The interviews have been conducted with sharia insurance employees and the people of Banda Aceh City from various backgrounds, including students, farmers, civil servants and others. The results supported by the data and information previously presented show that the public's perception seen from the aspect of understanding and satisfaction was relatively low. This was due to the lack of socialization of sharia insurance which results in public unfamiliarity with the operational system of sharia insurance as well as the lack of responsiveness of sharia financial institutions in responding to public complaints. When viewed from the aspect of trust, the majority of Banda Aceh people support and trust sharia insurance, especially because its existence is supported by the stipulation of the Qanun on Sharia Financial Institutions which aims to foster the Aceh region to be more Islamic. This can be done by sharia insurance by conducting socialization and education, determining claims, and improving human resources.

الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : تصورات المجتمع لمدينة باندا آتشيه تجاه التأمين الشرعي بعد إصدار قانون المؤسسات المالية الإسلامية رقم ١١ لعام ٢٠١٨.

الاسم : يونياري

رقم القيد : ١٩١٠٠٨٠٠٩

الكلية : اقتصاديات الشريعة

المشرف الأول : د. محمد ذو الحلمي، الماجستير

المشرف الثاني : د. زكي فؤاد خليل الماجستير

الكلمات المفتاحية : التصور العام، التأمين الشرعي، قانون المؤسسات المالية الإسلامية

تحدثت الدراسة عن مستوى فهم ورضا أهل باندا آتشيه فيما يتعلق بالتأمين الشرعي لا يزال منخفضاً، والتصور هو تجربة شيء ما أو علاقات يتم الحصول عليها من خلال استنتاج المعلومات وتفسير الرسائل. وأما التصور في هذه الدراسة فهو ثلاثة جوانب، التفاهم والثقة والرضا العام عما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية. هذا البحث ميداني يعتمد على بيانات ميدانية بينما طبيعة هذا البحث وصفية نوعية. وأما التقنيات فهي جمع البيانات عن طريق المقابلة وأساليب التوثيق. أجريت المقابلات مع موظفي التأمين الشرعي وأهالي مدينة باندا آتشيه من خلفيات مختلفة، بما في ذلك طلاب الجامعة والمزارعين وموظفي الحكومة وغيرهم. استناداً إلى نتائج البحث المدعومة بالبيانات والمعلومات المذكورة سابقاً، يبدو أن التصور العام الذي يُرى من جانب الفهم والرضا منخفض نسبياً وذلك استجابة لشكاوى الجمهور من منظور الثقة، فإن غالبية سكان باندا آتشيه يؤيدون ويتفقون في التأمين الشرعي، ولا سيما بدعم من إنشاء مؤسسة القانون المالية الشرعية لجعل منطقة آتشيه أكثر إسلامية. ويمكن القيام بذلك عن طريق التأمين الشرعي من خلال التوعية والتثقيف وتحديد المطالبات وتحسين الموارد البشرية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Batasan Masalah.....	14
1.4 Rumusan Masalah	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Literatur Review.....	15
1.7 Landasan Teori.....	16
1.8 Metode Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	19
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	20
2.1 Konsep Asuransi Syariah	20
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah	20
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah	49
2.1.3. Prinsip Asuransi Syariah	51
2.2 Sistem Operasional Asuransi Syariah	54
2.2.1 Landasan Operasional	54
2.2.2 Sistem Pembayaran Premi.....	56
2.2.3 Mekanisme Pembayaran Klaim.....	58
2.3 Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.....	64
2.4 Sejarah Qanun LKS.....	67
2.5 Qanun LKS No. 11 Tahun 2018	68
2.6 Persepsi Masyarakat.....	70
BAB III: METODE PENELITIAN.....	76
3.1 Jenis Penelitian.....	76
3.2 Subjek Penelitian.....	78

3.3 Lokasi Penelitian	79
3.4 Instrumen Penelitian.....	79
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	79
3.6 Tehnik Analisis Data.....	83
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	85
3.8 Tahap Penelitian.....	87
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	89
4.1 Profil Asuransi Syariah di Banda Aceh	89
4.1.1 PT Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh	89
4.1.2 PT Asuransi Jiwa Manulife.....	91
4.1.3 PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera	92
4.2 Hasil Penelitian	93
4.3 Pembahasan.....	110
BAB V: PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR LAMPIRAN	
SK PENUNJUKKAN TESIS	
SURAT PRNGANTAR PENELITIAN TESIS	
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN TESIS	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	82
Tabel 3.2	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Table 4.1	Profil responden pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.....	94
Table 4.2	Profil responden kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.....	98
Table 4.3	Profil responden kepuasan masyarakat terhadap asuransi syariah.	102



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak akan pernah luput dari adanya resiko dan ketidakpastian yang selalu menyertainya. Untuk meminimalisir dampak resiko dan ketidak pastian tersebut, manusia melakukan berbagai upaya dalam memproteksi atau perlindungan terhadap diri dan keluarganya.

Asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok dalam menghadapi sebuah beban kerugian yang datangnya tidak bisa diprediksikan. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari anggota kelompok tersebut, maka kerugian akan ditanggung bersama.¹ Asuransi dalam pandangan konvensional, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Pasal 1, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikat diri dengan pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan mungkin diderita tertanggung atau yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan otonomi daerah atau otonomi khusus adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Kewenangan ini diberikan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 13.

² Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm. 61.

Asuransi takaful di Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1994, pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta, izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: kep-385/kmk.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994.³

Asuransi syariah kian marak khususnya di Indonesia dan berbagai perusahaan asuransi, baik perusahaan dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri hampir seluruhnya memiliki produk asuransi syariah.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena di Indonesia didominasi oleh kaum Muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi, apalagi asuransi ini didasari pada prinsip yang islami. Di Indonesia produk asuransi syariah telah diperkenalkan pada tahun 1994, walaupun menjadi *tren* sejak tahun 2010-2011, perusahaan asuransi pelopor asuransi berbasis syariah itu sendiri adalah asuransi takaful yang didirikan pada tahun 1994, produk asuransi syariah ini didesarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan tentang asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Perbankan syariah bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam asuransi syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko.

Islam memandang “pertanggung” sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong menolong

³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 126.

dan rasa kemanusiaan⁴. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggunggaan" mempunyai arti "*shared responsibility, shared guarantee, responsibility, assurance or surety*" (saling bertanggungjawab, saling menjamin, saling menanggung)⁵.

Ruang lingkup usaha asuransi sendiri adalah usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup dan meninggalnya seseorang.

Sedangkan dalam pandangan syariah, adalah "Transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat".⁶ Berarti saling memikul resiko diantara sesama muslim sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (dana *tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut⁷.

Asuransi syaria'ah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan firman Allah

⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam...*, hlm.61.

⁵ Mohd. Ma'sum Billah, *Principles and Practices Of Takaful Insurance Compared*, (Kuala Lumpur: IIUM Pres, 2001) hlm. 17.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk. Editor, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 138.

⁷ Muhammadiyah Syakir Sula, *Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal AAMAI, Tahun VII, no. 12-2003, hlm. 8.

dalam QS.Al-Maidah Ayat 2. Tolong menolong ini dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebijakan atau derma (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko⁸. Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful.

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (*non syariah*) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqh, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqh Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Perbedaan pendapat tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :

1. Pada transaksi asuransi tersebut terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharor* (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau *syubhat* riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis⁹ asuransi membayar sejumlah kecil dana/premi¹⁰ dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakekatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.
3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah. Dimana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

⁹ Polis adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

¹⁰ premi adalah sejumlah dana yang disetor oleh nasabah kepada perusahaan asuransi berkaitan dengan perjanjian asuransi.

4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi yang selama ini kita kenal, belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqh Islam. Asuransi syaria'ah dengan prinsip *ta'awunnya*, dapat diterima oleh masyarakat dan berkembang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir ini.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan *aqad* yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/bencana/klaim yang terjadi diantara peserta asuransi.

Melalui asuransi syaria'ah, kita mempersiapkan diri secara finansial dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan fiqh Islam. Jadi tidak ada keraguan untuk berasuransi syaria'ah.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional ada beberapa prinsip yaitu:

1. Konsep, dalam asuransi syariah yaitu, Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*. Sedangkan dalam asuransi konvensional, Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.

2. *Maisyr, Gharar, dan Riba*, dalam asuransi syariah yaitu, tidak mengandung unsur *Maisyr, Gharar, dan Riba*. Sedangkan dalam asuransi konvensional, Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *maisyr, gharar*, serta *riba* yang merupakan suatu yang dilarang dalam muamalah.
3. DPS (Dewan Pengawas Syariah), dalam asuransi syariah Mempunyai DPS yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terhindar dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan dalam asuransi konvensional, Tidak mempunyai DPS.
4. Akad, dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*, sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad jual beli.
5. Jaminan atau risiko, dalam asuransi syariah, berpedoman pada *Sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya, sedangkan pada asuransi konvensional, *Transfer of risk*, dimana adanya perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
6. Pengelolaan dana, pada asuransi syariah, dana Pada produk *saving (life)* terjadi pemisahan dana yaitu dana *tabarru'*, derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat *tabarru'*. Sedangkan pada asuransi konvensional, Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada pada terjadinya dana hangus.
7. Investasi, pada asuransi syariah Dapat melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria. sedangkan pada asuransi konvensional, Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-

undangan, dan tidak dibatasi oleh hal halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.

8. Kepemilikan dana, pada asuransi syariah, Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut, sedangkan pada asuransi konvensional, Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan.
9. Unsur premi, pada asuransi syariah, Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari Tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga. Sedangkan pada asuransi konvensional, Unsur premi terdiri dari Tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi.¹¹

Kehadiran asuransi syariah bisa menjadi alternatif model proteksi bagi warga masyarakat Islam yang menginginkan sistem produk dan operasional asuransi yang bebas dari adanya unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidak jelasan (*gharar*) dan unsur riba.¹² Konsep dasar asuransi syariah adalah berdasarkan *Takaful*. Yaitu perpaduan rasa tanggungjawab dengan persaudaraan diantara sesama peserta asuransi. Karena itu, semua peserta asuransi sudah mempunyai niat dari awal dalam bentuk persetujuan memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru'*).

Munculnya asuransi syari'ah pertama kali di Indonesia tak lepas dari nama Asuransi Takaful, yang dibentuk oleh *holding company* PT. Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994. Lahirnya Asuransi Takaful menambah kekuatan keberadaan lembaga keuangan dan perbankan syari'ah yang ada terlebih dahulu beroperasi, yakni Bank Muamalat karena asumsinya Bank Muamalat

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* hlm. 327

¹² Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.62.

juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip yang sama. Pembentukan awal Takaful disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Jiwa TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT. STI, Rahmat Saleh sebagai langkah awal.

Perkembangan dan pertumbuhan asuransi syari'ah di Indonesia mengalami pencapaian yang baik, terlebih lagi ketika ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2003 tentang Perizinan bagi Pembukaan Perusahaan Asuransi dan Unit Usaha Syari'ah dari Perusahaan Konvensional, asuransi syari'ah di Indonesia mulai mengalami peningkatan dan pertumbuhan signifikan hingga sekarang. Perkembangan pasca-KMK 2003, dalam waktu empat tahun lahir 40 perusahaan asuransi syari'ah. Perkembangan dan pertumbuhan asuransi syari'ah sendiri mengalami penacapaian yang cukup (*Wednesday*, 26 Desember 2007)

Di Indonesia, perkembangan produk keuangan khususnya asuransi jiwa syariah masih sangat terbuka lebar. Peluang pasar asuransi jiwa syariah sangat diminati oleh mayoritas masyarakat Indonesia, saat ini untuk asuransi jiwa syariah masih dibawah 3%¹³. Dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, industri asuransi jiwa syariah akan lebih berkembang pesat.

Produksi premi asuransi syari'ah di Indonesia tahun 2008 diproyeksi mencapai Rp. 1 triliun lebih. Salahsatunya dipicu signifikannya pertumbuhan bisnis syari'ah dalam beberapa tahun terakhir pada kisaran 60-70%. Hingga akhir tahun 2007, premi asuransi syari'ah diproyeksi meningkat mencapai angka Rp. 700 miliar dibandingkan premi serupa pada akhir 2006 Rp. 478 miliar. Tahun 2006, premi asuransi syari'ah itu mencapai Rp. 478 miliar atau sekitar 1,11 persen dari industri.

¹³ Berdasarkan Data Dari Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012.

Pertumbuhan bisnis asuransi syariah ini jauh melampaui pertumbuhan bisnis asuransi konvensional, dimana tahun 2006 asuransi konvensional minus 5%, sedangkan asuransi syariah tumbuh 73%. Faktor penyebab tingginya pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia, salah satunya adalah banyak asuransi konvensional yang membuka cabang pada tahun 2007. Menurut data di Dewan Akuntansi Syariah, jumlah asuransi dan reasuransi untuk perusahaan lokal sudah ada sekitar 38 perusahaan, untuk perusahaan asing yang sudah membuka unit bisnis syariah seperti, PT. Asuransi Allianz, Manulife, Prudential, dan MAA Insurance. Sedangkan hingga akhir tahun 2006 dan 2005, asuransi syariah masing-masing hanya sebanyak 30 dan 26 buah. Selain itu, optimisme proyeksi premi tahun 2008 tercapai karena tahun 2008 diproyeksi terdapat 8 hingga 10 pemain baru.

Walaupun asuransi syariah belum terlalu banyak dikenal seperti halnya Bank Syariah, akan tetapi jumlah perusahaan asuransi syariah tidak kalah banyak dengan Bank syariah. Perbankan syariah memiliki kaitan yang cukup erat dengan asuransi syariah. Semakin besar perkembangan perbankan syariah, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan asuransi syariah. Perbankan syariah masih menguasai lebih dari 90% pasar syariah di Indonesia. Sedangkan asuransi syariah baru memiliki *market share* dibawah 5%.

Perkembangan asuransi syariah dalam lingkup nasional bisa dikatakan cukup signifikan, dilihat dari penambahan premi dari tahun ke tahun dan bertambahnya asuransi konvensional yang membuka unit layanan syariah. Melihat perkembangan asuransi syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal itu membuat asuransi konvensional membuka unit layanan syariah. Berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007, tercatat ada 47 perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk membuka layanan syariah.¹⁴

¹⁴ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*..... hlm. 20.

Adapun Sistem Operasional Asuransi Syariah yaitu Seseorang yang mengikuti produk asuransi syariah disebut peserta. Peserta boleh memilih satu atau beberapa produk asuransi yang disediakan. Semua produk mengandung tempo matang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Setelah itu peserta membuat perjanjian dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian *wadi'ah* atau *mudharabah* dan dalam itu diterangkan dengan nyata tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Peserta dikehendaki membayar premi produk yang diikutinya. Jumlah premi tergantung dengan kemampuan peserta, dan ia tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Bayaran premi boleh dibuat bulanan, triwulan, enam bulan, tahunan atau sekaligus, sesuai dengan kemampuan peserta.

Setiap kali premi dibayarkan, maka perusahaan akan membagi premi ini kepada dua rekening yang dikenali dengan rekening peserta, rekening khusus peserta. Sebagian besar dari premi akan dimasukkan ke dalam rekening peserta untuk tujuan tabungan dan investasi. Sisanya akan dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta sebagai dana sedekah atau *ta'awun* untuk keperluan membayar manfaat asuransi kalau ada di antara peserta yang ditimpa musibah.

Uang rekening peserta dan rekening khusus peserta akan disatukan dalam suatu kumpulan uang untuk diinvestasikan dalam bentuk investasi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Adapun keuntungan yang diperoleh dari usaha investasi yang diuruskan oleh perusahaan akan dibagi mengikut perjanjian *mudharabah* atau *wadhiah* yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan. Bagian keuntungan untuk peserta akan dimasukkan ke rekening peserta, maka dengan sendirinya tabungan peserta akan bertambah. Adapun keuntungan bagi rekening khas peserta dari keuntungan investasi akan dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta.

Walaupun perkembangan dari segi kuantitas sangat signifikan tetapi masih terdapat kelemahan dalam penyelenggaraan

asuransi syari'ah di Indonesia, khususnya masalah regulator. Tetapi, dari segi prospek kedepan, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi syari'ah masih dapat terus berkembang, mengingat mayoritas penduduk yang muslim, dan telah meningkatnya kesadaran akan pentingnya nilai syari'ah dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya merupakan tonggak dari segala keinginan dalam memajukan lembaga keuangan yang berasaskan syari'at Islam.

Banda Aceh merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian perdagangan dan jasa yang ada di propinsi Aceh. Banda Aceh juga berpendudukan mayoritas Islam dimana kota tersebut berjudukan kota *Madani*. Banyak pendatang dari berbagai daerah Aceh lainnya yang datang merantau atau mengadu nasibnya dikota ini, sehingga berbagai jenis budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya beraneka ragam, akan tetapi sesama masyarakat itu, mereka bisa berdampingan dengan cara damai, kerukunan yang tinggi dan saling tolong menolong diantara sesama, itu menggambarkan masyarakat Aceh yang cinta akan kedamaian dan persaudaraan.

Di Banda Aceh ini terdapat beberapa perusahaan asuransi, ada perusahaan asuransi konvensional dan ada pula perusahaan asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah dikota Banda Aceh sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya dibuka cabang-cabang perasuransian syariah di Banda Aceh. Dalam artian, bahwa, banyak masyarakat Aceh yang berminat atau tertarik dalam bidang asuransi terutama asuransi syariah, dikarenakan perasuransian syariah ini berbasis Islam, ini merupakan suatu daya tarik bagi masyarakat Banda Aceh dalam penerimaan asuransi.

Baru-baru ini pemerintah Aceh telah mengundang Qanun Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keangan baik itu bank maupun non bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap

konvensional ke bank syariah. Tanggal 23 September 2019 pada acara diskusi “Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt. Gubernur Aceh mengatakan bahwsanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan Qanun LKS di Aceh:

1. Secara filosofis, qanun berpegang pada Al-Quran dan Aal-Hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
2. Secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah.
3. Secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuka mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam.

Kabar ini disambut hangat oleh masyarakat Aceh atas penerapan lembaga keuangan syariah, tentu Qanun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Aceh ini sangat mendukung untuk penerapan syariah Islam secara *kaffah*. Pemerintah bisa saja mengklaim bahwasanya dengan adanya pemberlakuan lembaga keuangan syariah maka pertumbuhan ekonomi di Aceh akan meningkat karena penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Namun, bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap lembaga perbankan ditinjau dari segi pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat Aceh bisa mendapatkan kesejahteraan.

Keberhasilan perusahaan asuransi syariah yang ada di Banda Aceh tidak luput dari peran serta masyarakat yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya berasuransi. Maka, faktor internal dan eksternal dan apakah faktor yang dominan mendorong pertumbuhan asuransi jiwa syariah di Banda Aceh,

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam pribadi seseorang konsumen dan faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar seorang konsumen. Adapun yang mempengaruhi faktor-faktor perilaku konsumen antara lain, kekuatan sosial budaya terdiri dari faktor budaya, tingkat sosial, kelompok anutan (*small reference/power groups*) dan keluarga. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta pengevaluasian produk dan jasa demi mengetahui kebutuhan dan keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk barang dan jasa.¹⁵

Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan barang dan jasa, dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasaran. *Marketing mix* yang merupakan faktor eksternal meliputi: *product* (produk), *price* (harga), *place* (lokasi atau saluran distribusi), dan *promotion* (promosi) yang dalam perkembangan kini telah mengalami penambahan lagi dengan *people* (orang), *physical evidence* (bukti fisik), dan *process* (proses).¹⁶

Maka, untuk mengetahui persepsi masyarakat yang sebenarnya terhadap keberadaan asuransi syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong perkembangannya secara lebih jelas dan terperinci, dibutuhkan suatu penelitian yang lebih intensif dan mendalam. Hal ini kemudian yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan mengajukan judul penelitaian “Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Asuransi Syariah Pasca diberlakukakannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/ 2008”.

¹⁵ Schiffman, Leon G, Leslie Lazar Kanuk. *Consumer Behavior*. 6th Edition. (New Jersey: Prentice Hall International Inc, 1997), hlm. 90.

¹⁶ Kinner, Thomas C, Kenneth L, Benhardt, ds Kathleen A, Krentler, *Principles of Marketing*. 4th Edition, (New York: Harper Collins Publisher, 1995), hlm. 145.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam persepsi masyarakat kota Banda Aceh dalam memilih asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Tingginya minat masyarakat kota Banda Aceh dalam berasuransi
2. Persepsi masyarakat kota Banda Aceh dalam memilih asuransi syariah.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu permasalahan persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 Tahun 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018?
2. Bagaimana kepercayaan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018?
3. Bagaimana kepuasan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018?

1.5. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018.

2. Untuk mengetahui kepercayaan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018.
3. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) No. 11/2018.

1.6. Literatur Review

Penelitian tentang persepsi masyarakat dalam memilih asuransi syariah, sudah banyak dilakukan, untuk mendukung penelitian yang sedang penulis lakukan, maka perlu dilakukan kajian terhadap literatur yang relevan terkait masalah yang menjadi objek penelitian. Beberapa kajian ilmiah yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam memilih asuransi syariah, yaitu:

Dalam sebuah jurnal yang dituliskan oleh Azimar Rusydi yang berjudul "Asuransi syariah ditinjau dari prinsip hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful umum Cabang Pontianak)" Memaparkan bahwa penerapan asuransi yang berbasis syariah sudah mulai beroperasi sesuai dengan ketentuan dan harapan yang ditetapkan dalam syariah, walau masih terasa hal yang baru dalam masyarakat namun penerimaan mereka terhadap perasuransi syariah pun sangat antusias dan disambut hangat oleh masyarakat setempat, karena mereka juga berharap, seharusnya hal yang seperti ini lah yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat kita sekarang ini. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat melihat bahwa, asuransi syariah sangat diminati banyak orang khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Perasuransi syariah disamping dapat memberikan manfaat dan perlindungan kepada nasabahnya, juga mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan diantara sesama, dari prinsip yang bersifat tolong menolong diantara sesamanya. Disamping bisa untuk jaminan, asuransi syarian juga memberikan kenyamanan kepada nasabahnya dalam berinvestasi akan hartanya,

karena dana nasabah yang terkumpulkan tersebut akan diinvestasikan ke sektor-sektor yang tidak mengandung unsur maksiat, jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan terjaminnya harta mereka.¹⁷

1.7. Landasan Teori

Asuransi menurut Ensiklopedi Hukum Islam disebut dengan *at-Ta'min* yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Takaful dalam pengertian muamalah ditegakkan di atas tiga prinsip, yaitu.

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama dan saling membantu
3. Saling melindungi

Faktor masyarakat kota Banda Aceh dalam pemilihan asuransi syariah adalah, dalam asuransi syariah tidak ada mengandung unsur riba yang dapat mendatangkan kerugian diantara nasabah, sehingga masyarakat merasa yakin dalam menggunakan jasa asuransi syariah tersebut, pelayanan yang ditawarkan pun sangat memberikan rasa nyaman terhadap nasabah, disamping itu, asuransi syariah juga memberikan keuntungan dan jaminan kepada nasabahnya.

Namun persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah sangat tinggi, hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya perkembangan asuransi khususnya di daerah kota Banda Aceh.

Dibukanya banyak cabang perkantoran asuransi syariah di kota Banda Aceh guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkau asuransi, dengan diberikan berbagai kemudahan lainnya, sehingga masyarakat tertarik untuk berasuransi.

¹⁷ Azimar rusydi, *Asuransi Syariah Ditinjau dari Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)*, vol 3, no. 5 (2013)

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dari masyarakat di Kota Banda Aceh mengenai persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah. Penelitian lapangan atau dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan kerja penelitian. (Supardi, 2005).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *deskriptif analisis kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah dengan mengambil makna dari peristiwa itu sendiri dengan langkah memberikan deskripsi analisis kualitatif dan membentuk abstraks dengan cara menafsirkan data berdasarkan sudut pandang objek penelitian.¹⁸

Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang ingin diketahui.¹⁹ Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data yang ada dilapangan untuk mengetahui faktor-faktor dan dimensi yang mempengaruhi persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah. Setelah data terkumpul dan tersaji, maka selanjutnya penulis akan menganalisis dan menginterpretasikan tentang arti dari data yang diperoleh.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Banda Aceh. Pengambilan lokasi penelitian di kota Banda Aceh ini dikarenakan dari hasil pengamatan peneliti terdapat fenomena seperti yang telah digambarkan pada latar belakang masalah sehingga lebih akurat dalam memperoleh data.

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 18.

¹⁹ Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diambil dari observasi, dan wawancara yang diberikan kepada masyarakat kota Banda Aceh.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.²⁰ Oservasi yaitu suatu teknik untuk memperoleh data yang mana penyidik langsung berada dalam arena penyelidikan untuk melihat dan mendengar situasi yang terjadi. Observasi merupakan pengamatan tingkah laku yang pada situasi tertentu dapat dilaksanakan dalam situasi sebenarnya (langsung) dan situasi buatan (tidak langsung), dapat menggunakan observasi atau tidak. Karena observasi dimaksudkan sebagai kegiatan pengamatan, dalam melakukan observasi perlu dilakukan pencatatan agar segala situasi, kondisi dan gejala-gejala yang tampak pada saat pengamatan dapat dicatat secara lebih rinci. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk terlibat dalam situasi tersebut dengan cara mengamati bagaimana persepsi masyarakat kota Banda Aceh dalam pelaksanaannya tersebut serta hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

b. wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.²¹ Wawacara dilakukan

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 Cet. V, (Yogyakarta: UGM, 1976), hlm. 133.

²¹ Syofian Siregar, *Metode Penelitian...*, hlm. 18.

dengan mengadakan dialog langsung dengan responden yang berpedoman kepada daftar wawancara untuk menemukan jawaban tentang bagaimana persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah.

Selanjutnya, penulis tesis ini berpedoman kepada buku *Pogram Pasca sarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2021/2022*.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab atau bagian, yaitu Bab I. Pendahuluan, Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab III. Metodologi penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan dan Bab V. Penutup. Masing-masing isi untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, literatur review, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini dianggap penting karena di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana latar belakang masalah sehingga tesis ini diperlukan pengkajiannya secara mendalam, ilmiah dan tepat sasaran.

BAB II. Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan teori-teori serta talaah pustaka yang berhubungan dengan permasalahan, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang sedang diteliti.

BAB III. Metodologi penelitian, bab ini menjelaskan, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan dijelaskan deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data penelitian.

BAB V. Penutup, dalam bab penutup ini, disajikan kesimpulan serta saran dari hasil analisis data-data yang didapatkan dalam kegiatan penelitian dilapangan. Dan bab ini akan menjawab pokok permasalahan yang disebutkan pada bab pendahuluan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

ASURANSI DALAM PANDANGAN SYARIAH

2.1 Konsep Asuransi Syariah

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *asurantie* dan kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, *geassureerde* bagi tertanggung. Asuransi atau tertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.²²

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Yang disebut dengan *aqilah*. Menurut Thomas Patrick, dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh keluarga dari suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut *Aqilah*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

Istilah asuransi dalam konteks Islam secara bahasa terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*.²³ Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan adalah istilah *takaful*. Secara umum, asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariah Islam

²² Warkup Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Grafindo persada, 1997), hlm. 165.

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 26.

dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist.²⁴

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *menta'min* kan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.²⁵

Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala* – *yakfulu takafala* – *yatakafalu* – *takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.²⁶ Kata *takaful* tidak dijumpai dalam Al-Quran, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata *takaful*, seperti misalnya dalam QS. Thaha ayat 40, Allah SWT berfirman:

... هل أدلكم على من يكفله ...

”...bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya ...?”

Dalam bahasa Arab asuransi disebut juga *'at-ta'min*, penanggung disebut (*mu'ammin*) sedangkan tertanggung (*muamman lahu* atau *'mustamin*). Diambil dari kata *'amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.²⁷ *Menta'min*-kan sesuatu artinya seseorang membayar uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, seperti

²⁴ Djazuli dan Yadi Junwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 17.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah ...*, hlm. 32.

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 28.

seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau kekayaan lainnya.

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia, merupakan *qadha* dan *qadar* Allah SWT. Namun wajib bagi manusia untuk berikhtiar memperkecil risiko yang mungkin terjadi diantaranya menyangkut masalah keuangan yang timbul. Usaha tersebut sering tidak mencukupi karena yang harus ditanggung besar dari yang diperkirakan.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko diantara sesama peserta, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Maidah Ayat 2. Tolong menolong ini dengan cara masing-masing mengeluarkan dana kebajikan atau derma (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko.²⁸ Dalam hadits riwayat bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, “*mukmin terhadap mukmin yang lainnya seperti bangunan memperkuat satu sama lain*”. Pada hadits riwayat Bukhari yang lainnya, “*orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan, apabila salah satu anggota badan itu merasa sakit maka seluruh badan merasakannya*”.²⁹

Bentuk tolong menolong seperti ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan (*tabarru'*)³⁰ sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta mendapat musibah maka peserta lainnya ikut menanggung risiko, dimana klaimnya dibayar dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul.

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm 239.

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 225.

³⁰ Lihat QS Al-Baqarah Ayat 177.

Dalam bukunya Zainuddin Ali menyatakan bahwasanya asuransi syariah mempunyai beberapa padanan dalam bahasa Arab diantaranya yaitu: *at-takaful*³¹, *at-ta'min*³² dan *at-tadhammun*³³, ketiga kata tersebut, merupakan padanan dari pengertian asuransi syariah yang mempunyai makna saling tolong menolong, saling menanggung.³⁴

Poerwanto Abdul Kadir menjelaskan bahwa takaful mempunyai konsep yang berdasarkan pada azas gotong royong dan kerja sama untuk saling membantu dan melindungi dengan penuh tanggungjawab kepada peserta yang tertimpa musibah, untuk terlaksanakannya konsep tersebut mengumpulkan dana mempunyai sifat kekhususan. Kekhususan itu jelasnya terletak pada dua hal, yaitu adanya arahan terhadap investasi dari dana yang tidak bertentangan dengan syariat islam, dan adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung.³⁵

³¹ *At-takaful* secara bahasa berasal dari kata yang berarti menolong, memelihara, member nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Takaful dari pengertian fiqh *mu'amalah* adalah saling memikul resiko diantara sesama Muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lain. Saling pikul resiko maksudnya adalah dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

³² *At-Ta'min* dalam ensiklopedia hukum Islam disebut bahwa transaksi perjanjian antara dua pihak yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

³³ *At-tadhammun* berasal dari kata *dhamana* yang berarti saling menanggung. Hal ini dimaksud bertujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang, oleh karena itu makna dari kata *tadhammun* adalah saling menolong (*ta'awun*), yaitu suatu kelompok warga masyarakat harus saling menolong saudaranya yang sedang ditimpa oleh musibah.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3-4

³⁵ Poerwanto Abdul Kadir, "*Prospek Takaful di Indonesia*", *Majalah Ulumul Quran*, Nomor 2.VII. (Jakarta, Tahun 1996), hlm. 28.

Sebagai perusahaan asuransi syariah, *takaful* bekerja dengan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, konsep asuransi Islam berasaskan konsep *Takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. *Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*kafala yakfulu*" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti saling menanggung/memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Apabila memasukkan asuransi takaful kedalam lapangan kehidupan *muamalah* mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai Asuransi Takaful berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko diantara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya.

Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan Asuransi Takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, seorang ahli fiqh kontemporer mengartikan asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambaran dapat berbeda-beda namun pada

intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Muhammad Muslehuiddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law (2012)* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopaedia Britannica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan keseluruh kelompok.³⁶

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebut bahwa asuransi (*at-ta'min*) adalah “transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat”.³⁷

Asuransi syariah menurut Undang-undang No 40 tahun 2014 adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.³⁸ Begitupula definisi Asuransi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam

³⁶ Muhammad Muslehuiddin, *Insurance and Islamic Law*, (terj. Oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Lentera, 1999), cet. ke-1, hlm. 3.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 183.

³⁸ UU Asuransi No 40 Tahun 2014.

bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui *akad* (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³⁹

Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar *ukhuwah* Islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu yang merugikan. Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan menjadikan semua peserta dalam satu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep *takaful* yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu serta saling melindungi.⁴⁰

Sistem asuransi syariah dalam sikap *ta'awun* (tolong menolong) yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap untuk mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa itu dengan pemberian derma dari setiap peserta dan dapat menutupi kerugian yang dialami oleh orang yang menerima musibah tersebut. Alangkah mulianya *ta'awun* (tolong menolong) seperti ini, dan sangat terpuji tindakan mereka.⁴¹

Wahbah Az-zuhaili menyatakan tidak diragukan lagi tentang asuransi syariah (Islam) yang bersifat tolong menolong ini dibolehkan dalam syariat Islam, karena hal itu termasuk *akad tabarru'* dan sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan.

³⁹ Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003)

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm 294.

⁴¹ Husain Hamid Hisam, *Hukmi As-Syariah al-Islamiah Fil Uqudi At-Ta'min*, (Kairo: Dar Al-Ittishan, t.t.), hlm. 2.

Pasalnya, satiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara suka rela untuk meringankan dampak risiko dan memulihkan kerugian yang dialami oleh seorang peserta asuransi.⁴²

Menurut Robert I. Mehr asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan di distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Menurut R.Green asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang di derita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung di sebut *mu'amman*, sedangkan tertanggung di sebut *muammanlahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata (*amana*) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.⁴³ sebagai mana firman Allah dalam surat al-quraisy ayat 4 yang Artinya:

*yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*⁴⁴ (Q.S. AlMaidah:4)

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metedologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada asuransi intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 445.

⁴³ Muhammad syakir sula, *asuransi syariah*, (Jakarta:Gema Insani,2004) hlm.28-29.

⁴⁴ Departemen Agama RI,Op.cit.hlm.1106

resiko/ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dalam buku *Aqdu At-Ta'min Wa Maufiq Asy Syariah Al-Islamiah Minhu*, Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang di pahami oleh para ulama hukum syariah adalah sebuah sistem *taawun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah.

Pengganti tersebut di ambil dari kumpulan premi-premi mereka. Para ulama mengatakan bahwa dalam penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Secara baku, defenisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁴⁵

Adapun Asuransi syariah berawal dari kebutuhan untuk memperkuat lembaga keuangan syariah yang sudah ada terdahulu yaitu Bank Muamalat. Tim bertugas melakukan persiapan pendirian asuransi syariah melalui kajian riset, seminar dan studi banding. Pada 24 Februari di dirikanlah asuransi syariah pertama, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia.

Pada 17 oktober 2001, DSN-MUI menerbitkan fatwa mengenai asuransi syariah untuk pertama kali, yaitu No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa

⁴⁵ Departemen Agama RI, Op.cit. hlm. 1106.

mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai akad dan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah:

- a) akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial, sedangkan *tabarru'* yaitu dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan komersial.
 - b) dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal*(pemegang polis).
 - c) Akad *tarru'(hibah)*, peserts memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
 - d) Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan.
 - e) Jenis asuransi syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.⁴⁶
- A. Dasar Hukum Asuransi

Dasar Hukum Asuransi ada 2 pendapat:

1. Pendapat ulama yang tidak membolehkan asuransi:

Pertama, pendapat Syikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dikalangan ahli fiqih

Muhammad Amin Ibnu Umar, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin Addimasyqi. Dia adalah tokoh ulama dari aliran Hanafiah yang mempunyai banyak karya ilmiah yang terbesar di dunia Islam.

Kedua, pendapat syekh Muhammad Bakhit Almuthi
Ketiga, syekh Muhammad Al- Ghazali.

⁴⁶ Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,2017), Cet.1, hlm. 330-331.

Dalam kitabnya (Islam dan pokok-pokok ajaran sosialisme) ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal:

- a) Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan di kurangi biaya-biaya administrasi. Dan muamalah semacam ini di larang oleh hukum agama.
- b) Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang di sebutkan di dalam polis, juga tidak di terima oleh syara'. Karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan sarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin.
- c) Maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba (pinjaman berbunga, dan lain-lainnya).
- d) Perusahaan asuransi di dalam kebanyakan usahanya mendekati pada usaha lotere di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.
- e) Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang di cari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa tiba-tiba.

Keempat, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi

Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (halal dan haram dalam islam) mengatakan bahwa

asuransi konvensional dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kelima, Syekh Abu Zahro

Ulama Fiqih termashur dan banyak menulis karya ilmiah tentang hukum islam. Abu Zahro menyimpulkan bahwa asuransi sosial (saling menolong) adalah halal dan sebagian perkara alami yang perlu di adakan. Sedangkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial / non sosial hukumnya haram. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi, beliau berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Asuransi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan sosial adalah halal (hukumnya) dan tidak ada *syubhad* di dalamnya.
- 2) Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan dengan alasan dan ada *syubhatu qimar* dan *gharar* di dalamnya sehingga *gharar* itu menjadi penyebab tidak sahnya semua akad.
- 3) Ada riba di dalam, karena adanya bunga yang di perhitungkan.
- 4) Merupakan *aqad sharf* persetujuan jual beli uang, dan *aqad sharf* itu sah apabila tidak tunai.
- 5) Tidak ada keadaan memaksa (*dharurah*) dalam bidang perekonomian yang mewajibkannya.

Keenam, Dr. Muslehuddin.

Muslehuddi mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian.

2. Asuransi hanyalah pertaruhan
3. Asuransi bersifat tidak pasti
4. Asuranasi jiwa adalah alat dengan nama suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak tuhan.

Ketujuh, prof, Dr, Wahbah az-Zuhaili, ulama ahli fiqih guru besar universitas Damaskus syiria.

Az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya yang sangat mashur *Al-fiqih Al-islam Wa'Adilatuhu* mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam aqad *gharar* yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang di akadkan.

Kedelapan, Dr, Husain Hamid Hisan, ulama dan cendikiawan muslim dari universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-mukarramah. sebagai berikut:

1. Akad Asuransi adalah *Mu'awaddah maliyah* yang mengandung *gharar*.
2. Akad Asuransi mengandung judi dan taruhan.
3. Akad Asuransi mengandung riba.

Kesembilan, Prof, KH, Ali Yafie, salah satu ulama yang sangat independen pendapatnya di Indonesia, dan berperan besar dalam proses pendirian Asuransi takaful, bank dan asuransi syariah, bentuk-bentuk, tujuan dan kaitannya dengan perundang-undangan di indonesia.

Kesepuluh, pandangan-pandangan ulama yang dituangkan dalam pendapat lembaga internasional maupun nasional. Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa perkembangan fiqih Islam.

Hal ini banyak menimbulkan perbincangan dan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan

asuransi dan sebahagian yang lainnya melarang dan mengharamkan asuransi di antaranya, dalam Al-Quran Allah berfirman:

Al-Quran surat Hud ayat 6 yang Artinya:

dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezki dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. (Q.S. Hud:6)

Kemudian di jelaskan dalam surat an-Naml ayat 64 yang Artinya:

atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaanya), kemudian mengulanginya (lagi) dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain). Katakanlah “unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.”⁴⁷(Q.S. An-Naml:64)

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan asuransi:

Pertama, Syaikh Abdur Rahman Isa.

Syaikh Abdur Rahman Isa adalah salah seorang Guru besar Universitas Al-Azhar Cairo. Dengan tegas ia mengatakan bahwa asuransi merupakan praktek *muamalah* gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat nabi. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum *syara'* patut diamalkan. Oleh karena itu asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut *syara'*.

Kedua, Prof, Dr, Muhammad Yusuf Musa (guru besar universitas Cairo).

⁴⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani: 2004) Cet.1, hlm. 58-66.

Yusuf musa mengatakan bahwa asuransi merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat.

Ketiga, Syekh Abdul Wahab kholap, (guru besar hukum islam universitas kairo). Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad *mhudarabah*. Akad *mudharabah* dalam syariat islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dengan tenaga pihak lain.

Keempat, Prof, Dr, Muhammad Al-bahi (wakil rektor universitas Al- Azhar Mesir). Dalam kitabnya *Nidlomunt Ta'min fi Hadiqhi Ahkamil Islam Wa Dlarurotil Muktamil Mu'ashir* ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. Antara lain:

1. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
2. Asuransi mirip dengan akad *mudharabah* dan untuk mengembangkan harta benda.
3. Asuransi tidak mengandung unsur riba.
4. Asuransi tidak mengandung tipu daya.
5. Asuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah SWT.
6. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
7. Asuransi memperluas lapangan kerja baru.

Kelima, Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (penasihat pengadilan tinggi di Mesir)

Ia mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta benda. Karena terpeliharanya harta benda merupakan salah satu tujuan agama, maka asuransi boleh menurut *syara'*.

Keenam, Syaikh Muhammad Dasuki.

Dalam kitabnya *Majimaul bukht Al-Islamiyah* mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa hal:

1. Asuransi sama dengan *syirkah mudharabah*.
2. Asuransi sama dengan akad *kafalah* atau *syirkah ainan*.
3. Pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah.

Syaikh Muhammad Ahmad membolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakkal kepada Allah.
2. Di dalam asuransi tidak ada pihak yang di rugikan dan merugikan.
3. Tujuan asuransi adalah kerja sama dan tolong-menolong.

Kedelapan, Syaikh Muhammad Al- Madni

Ia mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut *syara'* boleh.

Kesembilan, Prof, Mustafa Ahmad Az-zarqa, guru besar pada universitas Syiria

Az-zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-zarqa kebolehan karena tidak ada *gharar*.⁴⁸

Adapun landasan yang di pakai oleh para ulama yang menghalalkan asuransi yaitu surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

⁴⁸ Ir Muhammad sakir sula, *Asuransi Syariah, ...* hlm..71-75

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata :” kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat kan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.⁴⁹(Q.S. Yusuf:72)

B. Akad (Perjanjian)

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, di sebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian kontrak atau perjanjian di atur pasal 1313 KUH perdata. Pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi:” perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat yaitu mengumpulkn dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
2. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
3. Janji sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 194 yang Artinya: *Ya tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.⁵⁰(Q.S. Ali Imran:194)*

Pengertian perjanjian atau kontrak (akad) diatas memberikan gambaran bagaimana seharusnya pelaksanaan

⁴⁹ Departemen Agama, *Alquran* ,(surabaya: dan mahkota,1989),hlm.14

⁵⁰ Departemen Agama, *Alquran*..., hlm. 14

dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat mengacu dan sesuai dengan hukum. Terutama perjanjian atau kontrak dalam asuransi modern yang banyak dipakai masyarakat saat ini.

Perjanjian atau kontrak yang terjadi pada asuransi modern diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya, hukum Islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain contohnya: bagian utama dari hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam urusan jual beli.

Lebih lanjut lagi, hukum itu pada keseluruhan di akui oleh hukum agama, hukum moral seperti pengharaman riba, pengharaman terhadap jual beli sesuatu yang tidak pasti, membicarakan tentang cara adil atau sama (*mithl*).⁵¹

Adapun akad yang di gunakan dalam asuransi syariah amat di tentukan oleh tujuan berakad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga akad yang digunakan adalah aqad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*.

Dan semacamnya yang sesuai hukum Islam. Namun bila tujuan berinvestasi itu murni untuk *berta'min* atau asuransi syariah maka aqad yang tepat adalah akad *wakalah*, walau bagaimana pun dalam akad *wakalah* dimaksud, terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan

⁵¹ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm, 91.

menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang di timpa oleh musibah.

Adapun aqad antara peserta asuransi adalah aqad hibah, artinya peserta menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang di timpa musibah. Dalam transaksi, aqad merupakan kunci utama, tanpa adanya aqad maka transaksinya di ragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat aqad, dari setiap transkaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia.⁵²

Ciri lain dari akad pada asuransi konvensional adalah akad *idz'an* atau penundukan dalam perjanjian ini terjadi ketidakadilan karena tidak seimbang dimana pihak yang kuat adalah pihak perasuransian. Pihak penanggunglah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki oleh tertanggung, syarat tersebut umumnya bersifat baku.

Selanjutnya Husein Hamid Hisan mengatakan bahwa akad asuransi konvensional adalah akad *gharar* karena masing-masing dari kedua belah pihak pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang akan di berikan dengan jumlah yang akan diambil.

Ciri yang terahir dari akad asuransi konvensional adalah akad *Mulzim* artinya perjanjian yang wajib di laksanakan oleh kedua belah pihak baik pihak penanggung maupun tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi asuransi jika terjadi peristiwa yang di asuransikan.

Az-zarqa menyatakan dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang di lakukan oleh dua

⁵² Muhammad Syakir sula, *Asuransi syariah...*, hlm. 65.

atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri, Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikat diri.

Maka akad-akad dalam *muamalah* sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan- kemaslahatan. Sebab *muamalah* pada dasarnya boleh dan tidak terlarang serta kaidah- kaidahnya

Memberi kemungkinan mengadakan macam- macam akad baru yang dapat merealisasikan pola-pola *muamalah* baru. Hal ini yang merupakan kemudahan, keluasan dan keuniversalan ajaran Islam.

Kejelasan akad dalam praktek *muamalah* penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya *muamalah* tersebut secara *syar'i*.⁵³ Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menentukan rukun suatu akad. Juhur ulama fiqih menyatakan rukun akad terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Pernyataan untuk mengikat diri (*shighat al-aqad*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
3. Objek akad (*al-ma'qud alih*)

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat akad* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka,

⁵³ A.Abbas ,*dasar-dasar Asuransi*, CV.Raja Wali, Jakarta, 1989),
hlm. 2

tidak termasuk rukun akad. Tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad bearada di luar esensi.⁵⁴

C. Macam-Macam Asuransi

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Asuransi kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam undang-undang no 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa:

- 1) Asuransi berjangka (*Tern insurance*)
- 2) Asuransi tabungan (*Endowment insurance*)
- 3) Asuransi seumur hidup (*wbole life insurance*)

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya:

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya yang dimiliki sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh pemerintah indonesia.

⁵⁴ A.Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi...*, hlm. 2

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak saham memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham.

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100 persen oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.⁵⁵

Menurut para ahli berbeda pendapat dalam menyebutkan jenis-jenis asuransi antara lain:

1. Asuransi di tinjau dari aspek peserta
 - a. Asuransi pribadi

Yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu.
 - b. Asuransi sosial

Yaitu jaminan yang diberikan kepada komunitas tertentu seperti PNS, anggota ABRI dan orang-orang yang telah pensiun.⁵⁶
2. Asuransi tinjau dari bentuknya:
 - a. *Takafful* dan *ta'wun*
 - b. *At ta'min at-tijara* ini mencakup asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
3. Ditinjau dari aspek pertanggungangan atau objek yang di pertanggungkan:

⁵⁵ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002) cet,6, hlm. 270-280.

⁵⁶ Syekh Husain bin Muhammad, *al-malah*, hlm. 909.

a. Asuransi kerugian

Yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana yang terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungannya ini diadakan baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kehilangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

b. Asuransi jiwa

Adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.⁵⁷

Asuransi jiwa mempunyai tiga bentuk:

1. Asuransi berjangka
2. Asuransi jiwa seumur hidup
3. Asuransi dwiguna
4. Asuransi ditinjau dari sistem digunakan:
5. Asuransi konvensional

c. Asuransi syariah

Adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

Yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana yang terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungannya ini diadakan baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kehilangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

⁵⁷ [Http://www.asuransicerdas.com](http://www.asuransicerdas.com)

D. Prinsip asuransi (kerugian)

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan dan nasabahnya. Prinsip-prinsip asuransi yang di maksud adalah:

- 1) *Insurable interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang di pertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
- 2) *I'tikad* baik merupakan dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada i'tikad baik anatra tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun materil.
- 3) *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- 4) *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- 5) *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan

prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar benar di deritanya

- 6) *Contributions* uatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Dan adapun prinsip asuransi islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Saling bertanggung jawab

Hal ini sesuai dengan tuntunan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim sebagai berikut:

Hadist Nabi Muhammad saw:

- a. Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya. (diriwayatkan oleh BI bukhari dan Muslim)
- b. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain. (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)
- c. Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. (diriwayatkan oleh BI bukhari dan Muslim)
- d. Seseorang belum dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

e. Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan, maka ia tidak akan mendapat belas kasihan (dari Allah).
(diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

2. Saling bekerja sama untuk bantu membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an, dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan Abu Daud, sebagai berikut:

a. Al-Quran

1. QS *al-maidah* ayat 2:

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa , dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S. Al-Maidah:2)

2. QS Al-Baqarah ayat 177:

Artinya: kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang-orang beriman kepada allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba cahaya, mendirikan shalat,dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelarataan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S.Al-Baqarah:177)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

- 1) Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. (diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud)
- 2) Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong sesama. (diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)
- 3) Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang di zalimi, tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim.(diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim)

2. Saling melindungi dari segala kesusahan

Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah SAW, dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, Al-Bazzar sebagai berikut:

a. Al-Quran

1. Qs *Al-Quraisy* ayat 4

Artinya: *(Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S Al-Quraisy:4)*

2. QS *Al-Baqarah* ayat 126:

Artinya: *dan (ingatlah) ketika ibrahim berdo'a ya..tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada allah dan hari kemudian. Allah berfirman: dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia*

menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.(Q.S. Al-Baqarah:126)

b.Hadis Nabi Muhammad SAW

- 1) Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.(diriwayatkan oleh Ibnu Majah)
- 2) Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya.
- 3) Tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya melarat karena kelaparan. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar).⁵⁸

E. Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung antara lain sebagai berikut:

- 1) Rasa aman dan perlindungan
- 2) Dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul.
- 3) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- 4) Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang mungkin timbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- 5) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- 6) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- 7) Alat penyebaran resiko. Dengan asuransi resiko, kerugian dapat di sebarakan kepada penanggung

⁵⁸ Wirdaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta; kencana, 2005) hlm, 181-184.

8) Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Mengikuti program asuransi ini memberikan manfaat yang luas baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Berikut ini manfaat mengikuti program asuransi yaitu:

1. Bagi pribadi dan keluarga
 - a. Mendidik hidup untuk sehat
 - b. Mendidik untuk berpandangan jauh kehari depan dan berencana
 - c. Menghilangkan rasa was-was terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian-kejadian yang tidak di harapkan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Mendidik umat bergotong royong
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Menghindarkan kemiskinan dan kemelaratan
3. Bagi Negara
 - a. Menghindarkan keterbelakangan bangsa
 - b. Menjadi salah satu sumber pemasukan pajak
 - c. Memberikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas dua prinsip dasar yaitu:

- a. Prinsip saling kerja sama dan saling membantu.

Kerja sama dan saling membantu merupakan gambaran sifat kerja sama sebahagian aplikasi dari ketakwaan kepada Allah SWT, diantara cerminan ketakwaan itu ialah:

1. Melaksanakan fungsi harta dengan betul diantaranya untuk kebijakan sosial.

2. Menepati janji.
3. Sabar ketika mengalami bencana.

Abu Zahrah menjelaskan bahwa kerja sama umat Islam itu telah dilaksanakan dalam berbagai hal dan paling jelas dalam konsep zakat, dimana orang berutang mesti dibayar utangnya melalui zakat.⁵⁹

- b. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan.

Para peserta asuransi, islam setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya. Saling melindungi keselamatan merupakan azas untuk semua orang perlu dilindungi sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 71, yang artinya: *“dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang yain ...”*.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong (*ta'awun*) atas dasar ukhwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko, sehingga risiko kerugian yang terjadi dapat diperkecil dan beban peserta dapat dikurangi.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah

1. Tujuan Asuransi Takaful.⁶⁰
 - a. Mengurangi ketidak pastian

Dimana dengan ditanggung oleh asuransi kepastian mendapatkan kesuksesan dalam berusaha akan lebih besar. Sebagai contoh seorang pengusaha mengirimkan barang dagangannya, jika terjadi kecelakaan sehingga barang yang barang dikirim tidak sampai tujuan atau rusak sebagian, pihak asuransi akan membayar klaim sebesar pertanggungungan atau menilai berapa kerusakan atau

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Maktabah Al-Misriyyah Tarzim Al Mujtama'i*, Kairo, hlm. 46.

⁶⁰ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 192.

kerugian yang terjadi. Dengan demikian ketidak pastian akan sukses dalam perniagaan itu dapat dikurangi.

b. Memindahkan risiko suatu kegiatan bisnis

Analogi contoh diatas bila tidak ditanggung asuransi maka resiko 100% berada dipihak pengusaha yang mengirim barang tersebut beralih kepada pihak perusahaan asuransi.

c. Membagi Risiko

Asuransi dilihat dari dana yang diperolehnya adalah berasal dari premi yang dikumpulkan dari sekian jumlah peserta, dengan demikian pada hakikatnya jika salah satu peserta asuransi tertimpa musibah para peserta lain secara tidak langsung menutupi risiko tersebut. Semua peserta asuransi memikul bersama melalui iuran berbentuk premi yang dipergunakan untuk menutupi kerugian satu atau beberapa anggotanya.

d. Untuk Saling Melindungi dan Menghilangkan Kesulitan Orang Lain.

Dalam pelaksanaan operasionalnya perusahaan Asuransi Takaful mempraktikkan nilai yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan keahlian warisnya apabila terjadi peristiwa yang merugikan. Serta membantu anggota lainnya apabila tertimpa musibah.

2. Manfaat Asuransi Takaful.

a. Hari esok atau masa depan lebih terjamin

Peristiwa yang terjadi dimasa yang akan datang tidak seorang dapat mengetahui secara pasti, oleh sebab itu setiap orang perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang tidak diketahui keadaanya. Rasulullah juga menganjurkan untuk meninggalkan ahli waris yang kaya sehingga tidak meminta-minta kepada orang lain. Dengan adanya persiapan masa depan lebih terarah sehingga tidak membuat masa depan suram. Perencanaan untuk masa depan dapat disusun sedini mungkin untuk

mendapatkan hasil yang optimal.

b. Kesulitan dapat teratasi

Hakikat asuransi Islami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong menolong antara satu dan lainnya. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang meringankan bencana mereka. Dikarenakan akad yang digunakan pada asuransi adalah akad takaful yang berasas pada tolong menolong maka kesulitan yang diderita oleh peserta asuransi dapat teratasi.

c. Dapat memperkecil kemungkinan terjadinya risiko kerugian

Risiko terkadang tidak dapat dicegah tetapi dengan persiapan yang matang risiko dapat diminimalisir, asuransi merupakan suatu cara untuk mengurangi besarnya kemungkinan risiko yang terjadi sehingga kerugian yang dialami tidak terlalu. Dengan adanya kerja sama kerugian yang dialami tidak terlalu besar karena anggota asuransi saling memberikan sumbangan atau dana *tabaru'* kepada anggota lain yang mengalami musibah.

d. Lebih bertawakkal dan optimis berusaha

Dengan adanya asuransi, pesertanya lebih bersemangat dalam berusaha karena ada suatu tujuan yang ingin dicapai dan lebih berserah diri kepada Allah SWT dalam segala urusan setelah melakukan *ikhtiar*.⁶¹

2.1.3. Prinsip Asuransi Syariah.

Asuransi syariah memiliki beberapa prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasionalnya, asuransi syariah berdasarkan *takaful* yakni perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan diantara sesama peserta asuransi. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam asuransi syariah antara lain:

⁶¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hlm. 281.

1. Saling bertanggungjawab dan saling tolong menolong.

Lembaga asuransi syariah merupakan lembaga intermediasi antara sesama peserta, antara yang kaya dan yang miskin. Dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi berarti telah membantu penerapan tanggung jawab sosial sesama umat. Dana peserta yang terkumpul dalam rekening *tabaaru'* akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, sehingga akan membantu pertumbuhan perekonomian yang juga merupakan tanggungjawab bersama, dana kebajikan antara sesama peserta juga digunakan untuk membantu atau menanggung resiko yang terjadi diantara sesama peserta asuransi.

2. Berserah diri dan ikhtiar.

Setiap harta benda yang kita miliki itu semua milik Allah SWT dan merupakan titipan bagi manusia, oleh karena itu, ada hak Allah SWT untuk menganbilnya kembali dari siapapun yang dikehendakinya. Allah SWT pula yang akan menentukan seseorang menjadi kaya atau miskin. Manusia hanya dituntut untuk berusaha dan menyerahkan kepada Allah atas usaha yang telah dilakukannya. Dengan masuknya seseorang kedalam lembaga asuransi syariah, secara tidak langsung orang tersebut telah berusaha untuk menghadapi risiko yang belum pasti dimasa yang akan datang.⁶²

3. Saling bekerja sama dan bantu membantu.

Dalam asuransi, setiap peserta asuransi bekerja sama melalui pengumpulan dana *tabarru'*, yang digunakan untuk membantu peserta lain apabila ditimpa musibah, selain pengumpulan dana *tabarru'*, peserta juga mengumpulkan dana guna untuk diinvestasikan keberbagai sektor, yang dapat memberikan keuntungan kepada peserta dan perusahaan asuransi.⁶³

⁶² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,...hlm. 30.

⁶³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,...hlm. 32.

4. Saling melindungi dari kesusahan.

Para peserta asuransi syariah setuju untuk saling melindungi dari kesusahan, bencana dan sebagainya, karena keamanan dan keselamatan merupakan kebutuhan dasar semua orang, itulah sebabnya prinsip asuransi ini perlu diterapkan dalam asuransi syariah.

5. Kepentingan terasuransikan.

Untuk menghindari praktik perjudian, dalam *aqad* asuransi harus jelas kepentingan terhadap objek yang diasuransikan.⁶⁴ Kepentingan yang dimaksud disini berupa kerugian yang dapat diukur dengan nilai uang apabila terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas barang (objek) yang diasuransikan.

6. Itikad baik (*utmost good faith*).

Dalam kontrak asuransi kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) berkewajiban untuk mengungkapkan informasi yang bersifat penting untuk diketahui oleh kedua belah pihak, baik mengenai objek pertanggungan maupun mengenai isi dari polis, sehingga dapat menentukan keputusan kedua belah pihak dan tidak terjadi pelanggaran akad (polis) dimasa yang akan datang.⁶⁵

7. Ganti rugi (*indemnity*).

Setiap peserta akan membantu peserta yang lain yang ditimpa musibah, pertolongan tersebut berupa pembayaran sejumlah uang atas kerugian yang diderita akibat musibah yang terjadi. Prinsip ganti rugi juga dilakukan dalam rangka untuk memelihara hak dan tanggungjawab atas harta yang dititipkan Allah kepada hamba-Nya.

8. Penyebab dominan (*proximate cause*).

Penggatian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan yang

⁶⁴ Hasan Ali, *asuransi dalam perspektif*,...hlm. 78.

⁶⁵ Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif*..., hlm. 79.

menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan.

9. Subrogasi (*subrogation*).

Tertanggung berhak memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi atas kerugian yang dideritanya akan tetapi tidak boleh lebih dari kerugian tersebut.

10. Kontribusi (*contribution / al-musahamah*).

Kontribusi dalam asuransi berkaitan dengan objek pertanggungan yang diasuransikan oleh pihak tertanggung, yang mana tertanggung mengasuransikan lebih dari satu perusahaan asuransi dengan objek yang sama.⁶⁶ Dalam hal ini, apabila terjadi risiko terhadap objek yang diasuransikan, tertanggung tidak boleh mendapatkan penggantian kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh sehingga melampaui kerugian yang sebenarnya, akan tetapi perusahaan asuransi hanya membayar klaim sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Karnaen A. Perwataatmadja mengemukakan prinsip-prinsip asuransi yang sama, namun beliau menambahkan satu prinsip dari prinsip yang telah ada yakni prinsip menghindari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.⁶⁷

2.2. Sistem Operasional Asuransi Syariah

2.2.1 Landasan operasional

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya *political will* (kebijakan politik) yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini, ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat undang-undang secara khusus mengatur asuransi syariah di Indonesia.⁶⁸

⁶⁶ Media Asuransi, *prinsip kontribusi*, diakses pada tanggal 20 maret 2020 dari situs: <http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/12/prinsip-kontribusi/>.

⁶⁷ Karnaen A. Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 234.

⁶⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif...*, hlm. 154.

Secara struktural, landasan operesional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada pereturan yang mengatur usaha perasuransian secara umum (konvensional) dan baru ada peraturan yang secara tegas menjelaskan asuransi syariah pada surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.⁶⁹

Adapun secara stratifikasi peraturan perundang-undangan yang engatur tentang usaha perasuransian dan perusahaan reasuransi, serta tentang perizinan dan penyelenggaraan usaha perusahaan penunjang usaha asuransi dapat ditulis sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992.
- d. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- f. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

⁶⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif...*, hlm. 155.

- h. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem syariah.⁷⁰

2.2.2 Sistem Pembayaran Premi.

Premi asuransi syariah adalah dana kontribusi yang dihibahkan oleh nasabah untuk saling menanggung risiko (*sharing risk*). Di dalam asuransi syariah, pihak asuransi berperan sebagai pemegang amanah dan pengelola dana kontribusi tersebut. Premi juga merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*).⁷¹

Besaran premi dalam asuransi syariah bervariasi tergantung beberapa faktor seperti jenis produk, usia nasabah, hingga tempat nasabah membeli polis. selain itu besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing.⁷²

Peserta asuransi syariah akan mendapatkan kepastian *surplus underwriting* yaitu selisih dari total dana kontribusi (premi) yang dibayar pemegang polis dan diberikan kepada pemegang polis dalam bentuk dana *tabarru'*. Artinya, hanya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah tertentu, Tertanggung tidak perlu menanggung, mengganti, atau membayar sendiri kerugian yang jumlahnya tak tentu akibat musibah yang dialami.

⁷⁰ Firdaus Djealani, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada Asuransi Syariah*, Makalah, (Jakarta:2002).

⁷¹ Abdullah Amir, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 108.

⁷² Abdullah Amir, *Asuransi Syariah*,... hlm. 109.

Penentuan tarif merupakan hal yang paling penting dalam asuransi untuk menentukan besarnya premi. Tarif premi yang ideal adalah tarif yang bisa menutupi kalim serta berbagai biaya asuransi dan sebagian dari sejumlah penerimaan perusahaan (keuntungan).

Premi yang telah terkumpulkan akan disatukan kedalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam proyek yang dibenarkan secara syariah, keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta 30% untuk perusahaan.⁷³

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening khusus secara profesional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir, sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Konsepnya yaitu nasabah membayar preminya kepada perusahaan dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, kemudian dana premi itu dikelola oleh pihak perusahaan dengan syarat risiko pengelolaan ditanggung oleh peserta sepenuhnya, jika memperoleh keuntungan maka perusahaan memperoleh *fee* yang besarnya telah disepakati di awal.⁷⁴

a. Jenis-jenis premi asuransi syariah

Jenis premi asuransi syariah sebenarnya tidak berbeda jauh dengan asuransi konvensional. Untuk lebih jelasnya, berikut ini jenis-jenis premi asuransi yang berdasarkan prinsip Islam di Indonesia:

⁷³ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 154.

⁷⁴ Muhammad Iwan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 131.

1. Asuransi jiwa syariah

Premi asuransi jiwa syariah dibayarkan untuk membantu nasabah dalam mengantisipasi risiko kematian tulang punggung keluarga yang dikelola sesuai syariat. Beberapa perusahaan menawarkan berbagai varian, misalnya asuransi jiwa kredit syariah dan asuransi jiwa untuk pergi haji.

2. Asuransi kesehatan syariah

Dengan membayar sejumlah dana kontribusi asuransi kesehatan syariah, maka biaya perawatan medis nasabah akan ditanggung dengan prinsip syariah. Jika nasabah jatuh sakit, perusahaan asuransi akan menanggung biaya pengobatan di rumah sakit.

3. Asuransi umum syariah

Asuransi umum syariah akan menanggung berbagai risiko kerugian dalam kehidupan dengan prinsip syariah. Beberapa produk asuransi umum syariah seperti asuransi mobil syariah dan asuransi pendidikan syariah.⁷⁵

2.2.3 Mekanisme Pembayaran klaim (*Claim*).

Asuransi merupakan perusahaan yang mengelola resiko, maka klaim merupakan pendapatan utama dalam bisnis asuransi. Kepercayaan masyarakat pada perusahaan asuransi bisa dilihat dari lancar atau tidaknya klaim yang diajukan oleh nasabah, semakin banyak klaim yang diselesaikan dengan baik, maka semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Klaim adalah tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung (nasabah) dan kewajiban pihak penanggung (perusahaan) untuk

⁷⁵ <https://lifepal.co.id/media/memahami-premi-asuransi-syariah/>

membayarnya, klaim diajukan oleh nasabah saat mengalami resiko yang dipertanggungjawabkan terjadi dan menimbulkan kerugian.

Asuransi tidak lepas dari kewajiban pembayaran klaim, dikarenakan fungsi dari asuransi itu sendiri adalah mengcover setiap jiwa pesertanya. Jadi, sumber dana yang dipakai untuk pembayaran setiap klaim diambil dari dana *tabarru'*.

Asuransi jiwa syariah memang memiliki beberapa perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, salah satunya terletak pada pengelolaan dananya. Dalam asuransi syariah, dana dikelola dengan menerapkan akad *tabarru'* atau tolong-menolong. Cara melakukan klaim asuransi syariah sama saja dengan asuransi konvensional, bedanya hanya dalam sumber dana untuk membayar klaim.

Klaim juga merupakan aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim juga merupakan proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.⁷⁶

Pengertian klaim dalam buku polis PT. Asuransi Takaful Keluarga merupakan tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak Pengikat diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jikapembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.⁷⁷

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu

⁷⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* hlm. 259.

⁷⁷ *Polis PT Asuransi Takaful Keluarga.*

proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru* semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien, itu merupakan amanat yang harus dijalankan oleh pengelola sebagai mana yang diperanankan.⁷⁸

Adapun klaim asuransi merupakan sebuah permintaan resmi yang diajukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian, klaim asuransi yang diajukan akan ditinjau oleh perusahaan untuk validitasnya dan kemudian dibayarkan kepada nasabah setelah disetujui.

Macam-macam bentuk dari pada klaim tersebut adalah:

1. Klaim Meninggal Dunia.

Klaim meninggal dunia dapat terjadi pada saat nasabah pemegang polis meninggal dunia, dan ahli waris dapat mengajukan klaim kepada perusahaan dengan mengikuti ketentuan dan syarat-syarat dari perusahaan serta polis dalam keadaan aktif.

2. Klaim Penebusan.

Klaim penebusan dapat terjadi pada saat nasabah telah memiliki nilai tunai dan ingin mengakhiri kontrak kemitraan.

3. Klaim Habis Kontrak.

Klaim habis kontrak timbul pada saat jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedangkan polisnya dalam keadaan aktif dan nasabah selalu melakukan pembayaran premi secara teratur dari awal perjanjian.

4. Klaim Kecelakaan.

Timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih aktif.

⁷⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...* hlm. 260.

5. Klaim (Asuransi Rawat Inap dan Pembedahan) dan Rawat Jalan.

Klaim ini timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

Pada asuransi syariah dana premi nasabah ditampung dalam dua tabungan yaitu dana *saving* dan dana *tabaaru'*, dana *saving* untuk peserta sendiri sedangkan dana *tabarru'* digunakan oleh perusahaan untuk membayar klaim antar peserta apabila ada diantara peserta yang mengalami musibah. Para partisipan atau anggota peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta lain yang dana tersebut diambil dari dana *tabarru'*. Jadi disini partisipan mengikhlaskan hartanya untuk menolong peserta lain yang sedang tertimpa musibah.

Pemisahan antara dana *tabarru'* dengan dana investasi/*saving* peserta maupun dana pengelolaan asuransi yang dari awal telah diamanahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang pedoman umum asuransi syariah, No. 51 tentang aqad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah, No. 52 tentang aqad *wakalah bil ujah* pada asuransi Reasuransi syariah dan No. 53 tentang aqad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah.⁷⁹

Secara umum prosedur klaim asuransi dimulai dari adanya laporan dari nasabah atas kerugian yang dialami, pemeriksaan klaim asuransi oleh perusahaan, penyelidikan klaim oleh pihak asuransi, penyiapan bukti kerugian dan penyelesaian klaim.

1. Laporan klaim.

Apabila terjadi suatu musibah atau kerugian maka harus memberi pemberitahuan kepada perusahaan asuransi secepat

⁷⁹ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006)

mungkin, pemberitahuan bisa dilakukan melalui *marketing* atau agen, via telpon, fax dan email. Pemberitahuan juga dapat melalui lisan atau tertulis, setelah pemberitahuan melalui lisan kemudian diprkuat dengan laporan tertulis.⁸⁰

2. Pemeriksaan klaim.

Setelah perusahaan asuransi menerima laporan klaim, maka perusahaan asuransi akan melakukan pemeriksaan terhadap masa berlaku polis, jaminan polis, kwitansi juga copyan resep obat yang diberikan, nasabah yang mengajukan klaim, dan tempat kejadian.⁸¹

3. Penyelidikan klaim.

Penyelidikan klaim dimaksud untuk memastikan adanya kerugian, melakukan konfirmasi kepada nasabah atau intansi yang bersangkutan adanya kekurangan dalam proses pengajuan klaim dan memastikan masa berlakunya polis, dan untuk menentukan jumlah kerugian.⁸²

4. Penyiapan bukti.

Setelah penyelidikan dilakukan, maka akan menyiapkan dokumen klaim atau bukti kerugian dan diajukan kepada perusahaan asuransi.⁸³

5. Penyelesaian klaim.

Apabila laporan klaim telah diterima, maka perusahaan asuransi akan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk memberitahukan bahwa klaim sudah diproses dan akan membayar kerugian yang dialami nasabah.⁸⁴

Cara melakukan klaim asuransi jiwa syariah sendiri tidaklah rumit, yaitu peserta cukup mengikuti panduan dari pihak

⁸⁰ Imam Masjid, *claim*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016 dari situs: <http://Ahliasuransi.com/2008/07/29/Prosedur-Klaim-Asuransi>.

⁸¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*,...hlm. 261.

⁸² Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) Cet. Ketiga, hlm. 269.

⁸³ Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*,...hlm. 262.

⁸⁴ Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*,...hlm. 271.

pengelola asuransi. Berikut adalah langkah-langkah klaim asuransi jiwa syariah secara umum:

1. Dapatkan formulir klaim

Untuk mendapatkan formulir klaim, peserta bisa menghubungi Mitra Bisnis. Cara lainnya adalah dengan mengunduh formulir klaim (e-klaim) melalui *website* perusahaan asuransi., seluruh formulir klaim bisa diunduh secara mandiri oleh para peserta asuransi.

2. Mengisi formulir klaim

Setelah mendapatkan formulir klaim, peserta bisa langsung mengisinya. Jika terdapat hal-hal yang belum dimengerti sebaiknya bias menghubungi Mitra Bisnis atau *customer service* perusahaan asuransi untuk mencegah terjadinya kesalahan klaim.

3. Menyiapkan kelengkapan dokumen

Selain mengisi formulir klaim, juga harus untuk menyiapkan dokumen penyerta. Untuk klaim penyakit kritis biasanya harus menyertakan dokumen berupa:

- a. Polis (asli), terutama jika klaim asuransi mengakibatkan berakhirnya polis.
- b. Surat keterangan dokter.
- c. Catatan medis peserta.
- d. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang.
- e. Fotokopi identitas yang masih berlaku (bisa berupa KTP/SIM/Paspor).
- f. Surat/Dokumen Penetapan Ganti Nama (jika pernah melakukan penggantian nama).

Sedangkan untuk klaim meninggal, ahli waris perlu menyiapkan dokumen berupa:

- a. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia.
- b. Catatan medis peserta.
- c. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan penunjang.

- d. Fotokopi identitas yang masih berlaku (bisa berupa KTP/SIM/Paspor).
- e. Surat/Dokumen Penetapan Ganti Nama (jika pernah melakukan penggantian nama).
- f. Surat Keterangan Kematian dari pemerintah setempat.
- g. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak kepolisian.
- h. Identitas yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat pertanggungan
- i. Ikrar wakaf (jika sebagian manfaat asuransi atau investasi akan diwakafkan)⁸⁵

4. Mengirimkan formulir klaim

Apabila formulir telah diisi dan semua dokumen yang diperlukan telah tersedia, peserta tinggal mengirimkan formulir klaim pada pihak asuransi.

2.3 Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Lembaga asuransi sebagaimana dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal islam, akibatnya banyak literatur islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada masa Rasulullah SAW yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggungjawab bersama yang disebut dengan sitem *aqilah*. Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW, kemudian pada zaman Rasulullah atau pada masa awal Islam sistem tersebut dipraktikkan diantara kaum Muhajirin dan Anshar. Sistem *aqilah* adalah sisteng penghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal

⁸⁵ <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah>.

“*kunz*”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya.⁸⁶

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh nonmuslim, jika ditinjau dari hukum perikatan islam, asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf Al-Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Bakhil Al-Muth’i, Abdul Wahab Khalaf, Uhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Nejatullah Siddiq. Namun demikian karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.⁸⁷

Asuransi takaful di Indonesia berdiri secara resmi pada tanggal 25 Agustus 1994, pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta, izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: kep-385/kmk.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994.⁸⁸

Asuransi syariah kian marak khususnya di Indonesia dan berbagai perusahaan asuransi, baik perusahaan dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri hampir seluruhnya memiliki produk asuransi syariah.

⁸⁶ Rahmad Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dan Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), hlm. 234.

⁸⁷ Jafiril Khalil, “Asuransi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22* (Nomor 2 Tahun 2003): 4

⁸⁸ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 126.

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, khususnya karena di Indonesia didominasi oleh kaum Muslim maka permintaan akan asuransi syariah pun semakin tinggi, apalagi asuransi ini didasari pada prinsip yang islami. Di Indonesia produk asuransi syariah telah diperkenalkan pada tahun 1994, walaupun menjadi *tren* sejak tahun 2010-2011, perusahaan asuransi pelopor asuransi berbasis syariah itu sendiri adalah asuransi takaful yang didirikan pada tahun 1994, produk asuransi syariah ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjelaskan tentang asuransi dan pedoman operasional asuransi syariah, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Perkembangan asuransi syariah berkembang pesat khususnya sejak tahun 2010-2011 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani melakukan investasi. Selain itu perusahaan asuransi banyak yang menambahkan produk asuransi syariah kedalam tawaran produk asuransinya.⁸⁹ Belum lagi disebabkan oleh tingginya minat dan optimisme masyarakat kepada perusahaan asuransi syariah.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Mubarakah. Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, *Great Eastern*, Tripakarta, beringin *Life*, Bumiputera, Dharmala, dan Jasindo.⁹⁰

⁸⁹ www.asuransibank.com/2012/8/perkembangan-asuransi-syariah.html diakses pada tanggal 25 Maret 2016.

⁹⁰ "Menunggu Revisi UU Usaha Perasuransian", *harian umum sinar harapan* (senin. 01 Juni 2003): 9.

2.4 Sejarah Qanun Lembaga Keuangan Syariah

Masyarakat Aceh telah lama menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakatnya. Budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan. Mulai abad ke 17 hingga pertengahan abad 19 Aceh Darussalam mencapai puncak kesuksesan dalam berbagai ilmu seperti politik, pertahanan, dan ekonomi. Tetapi dalam pertengahan abad 20 syariat Islam mulai ditinggalkan dalam kehidupan masyarakatnya.

Pelaksanaan syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Perwakilan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa dan Peraturan Daerah Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. (Qanun Nomor 11 Tahun 2002).

Qanun lembaga keuangan syariah No. 11 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh waktu dilaksanakan berdasarkan prinsip Syari'ah, Qanun Aceh No. Tahun 2018 tentang lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomian masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syari'at Islam. Berlangsung sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan, yang diperuntukkan bagi lembaga: Bank Syariah, Lembaga Keuang Non-Bank, Lembaga keuangan lainnya. Yang diberlakukan anta lain: Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau Badan Hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh.

2.5 Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun Nomor 11 Tahun 2018).

Qanun lembaga keuangan syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam nanungan syariat Islam, hal ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

Asuransi syariah pasal 21 ada 2 butir yaitu:⁹¹

1. Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' (tolong menolong) untuk menghadapi resiko yang sesuai dengan syariah.
2. Asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. Dana tabarru' adalah sepenuhnya milik sahibul mall (pemilik modal).
 - b. Dana tabarru' sepenuhnya dikelola oleh mudharrib (pengelola) pemegang amanah.
 - c. Mudharrib tidak ikut dalam pengambilan keuntungan, dan pertanggunganan resiko terhadap dana tabarru'.
 - d. System pertanggunganan resiko dengan cara saling bagi resiko.
 - e. Tidak ada pemindahan resiko dari peserta kepada perusahaan asuransi.

⁹¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2020, hlm. 11

Pasal 22 ada 2 butir:

- (1) Setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh/badan hokum yang melakukan transaksi peransuransian di Aceh mengikatkan diri dalam aktivitas asuransi syariah.
- (2) Apabila di Aceh/Kabupaten/Kota belum ada asuransi syariah, pemerintah Aceh dapat memfasilitasi atau membentuk usaha asuransi syariah.

3. Pengertian dan kedudukan Qanun

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna* yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan undang-undang (*statute code*). Secara terminology, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek muamalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. (Ridwan, 2003).

Dimasyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap bsuatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menajdi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh keraja Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasan berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menja adat istiadat Aceh. Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yaitu:

1. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undang sejenis peraturan daerah provinsi yang menga penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21)

2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota ya mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan Peraturan dengan Peraturan Daerah pada Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam.

2.6 Persepsi Masyarakat

2.6.1 Pengertian Persepsi

Kehidupan individu tidak lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia sekitarnya. Mulai saat itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, dan ini berkaitan dengan persepsi. Manusia mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu baik itu dilihat dari faktor pengetahuan ataupun pengalamannya terhadap suatu kejadian. Persepsi adalah suatu proses aktif setiap orang memperhatikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan semua pengalamannya secara selektif (Mulyana 1996).

Persepsi individu hakikatnya dibentuk oleh budaya karena menerima pengetahuan dari generasi sebelumnya. Pengetahuan yang diperolehnya itu digunakan untuk memberi makna terhadap fakta, peristiwa dan gejala yang dihadapinya. Persepsi sebagai suatu

proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna bagi mereka. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan dan memberikan makna pada stimulasi inderawi. (Rakhmat, 2001).

Secara sederhana persepsi diartikan bagaimana kita melihat dunia disekitar kita. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan pesan. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, menafsirkan, dan mengatur ke dalam gambar yang berarti masuk akal mengenai dunia.⁹²

Proses pengamatan melalui indera terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh pengetahuan, kebutuhan, pengalaman, lingkungan sistem dan nilai yang dianut, sehingga individu menyadari, memperoleh gambaran, memperoleh kesan dan pandangan tentang objek tersebut. (Rakhmat, 2000).

Julia T. Wood dalam bukunya berjudul "*Communication In our lives*" mengatakan bahwa: Persepsi merupakan suatu proses menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan secara aktif mengenai orang, objek, kejadian situasi dan kreatifitas. (Wood, 1997). Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi pada dasarnya adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan, kebutuhan, pengetahuan, pengalaman, dan faktor lingkungan.

⁹² Sutomo, *Persepsi Dan Kesadaran Berasuransi Dana Pendidikan Syari'ah Orang Tua Peserta Didik Madrasah Aliyah*, (Jurnal, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Vol 2 No 1 Periode Januari – Juni 2015) hlm.1

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah: (1) tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan dan (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.⁹³ Definisi persepsi menurut Michael W. Levine & Shefner yaitu, persepsi merupakan cara dimana kita menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan (diproses) oleh indera.⁹⁴ Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Didalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman.

2.6.2 Teori-Teori Persepsi

Terdapat teori-teori persepsi menurut para ahli yang saling terkait dalam membicarakan masalah-masalah mengenai persepsi, yaitu:

a. Teori Kelley

Dalam teori ini, Kelley menjabarkan dari teori Heider tentang hubungan antar pribadi (*interpersonal*). Secara konseptual teori Heider memang kaya dan merangsang sumbangan-sumbangan teori dari psikolog-psikolog sosial lain. Selain itu, teori ini juga merangsang banyak penelitian. Teori Kelley lebih terbatas pada atribusi terhadap lingkungan luar. Teori ini menjelaskan tentang kondisi- kondisi yang harus ada untuk dapat terjadinya prediksi. Teori ini telah melengkapi para psikolog sosial dengan kerangka rujukan yang jelas untuk mengevaluasi penelitian tentang persepsi seseorang.

⁹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional)

⁹⁴ Wella Sandria, *Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Keputusan Menabung Di Perbankan Syariah* (Jurnal STIE Muhammadiyah Jambi) hlm.182

b. Teori Jones & Davis

Teori ini setidaknya bertanggung jawab pada sebagian dari berkembangnya sekumpulan penelitian tentang atribusi pribadi (*personal*). Terlepas dari kejelasan dan keringkasannya, teori Kelley belum mampu merangsang banyak penelitian, mungkin karena masih relatif baru. Tetapi mungkin juga, para psikolog sosial memang lebih tertarik pada persepsi, atribusi dan keputusan / penilaian pribadi ketimbang atribusi lingkungan

c. Teori Festinger

Teori Festinger hanya sedikit menyinggung proses atribusi dan persepsi sosial. Secara khusus, teori ini membicarakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk menilai kemampuan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungan dengan pendapat-pendapat dan kemampuan-kemampuan orang lain yang ada dalam suatu lingkungan sosial. Yang terpenting menurut teori Festinger adalah dampak dari perbandingan sosial terhadap perubahan dari pendapat pada individu itu sendiri.⁹⁵

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu: (Robbin, 2001).

- a. Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (*perceiver*) berupa sikap, alasan atau sebab, minat, pengalaman dan dugaan.
- b. Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsikan (*target*), berupa sesuatu yang baru, suara, ukuran, latar belakang dan dekatnya.

⁹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm.239

- c. Faktor yang berada dalam situasi (situation), berupa bentuk, keadaan pekerjaan dan social setting.

2.6.4 Indikator Persepsi

Adapun yang menjadi indicator dari persepsi masyarakat sebagai berikut: (Irwanto, 2002).

a. Tanggapan (respon)

Yaitu gambaran mengenai sesuatu yang ditinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan atau setelah berfantasi. Tanggapan (respon) disebut pula kesan, bekas atau kenangan. Tanggapan (respon) kebanyakan berada dalam ruang bawah sadar atau pra sadar, dan tanggapan alam sadar atau disadari kembali setelah dalam ruang kesadaran karena sesuatu sebab. Tanggapan yang berada pada ruang bawah sadar disebut tersembunyi (*talent*) sedangkan yang berada dalam kesadaran disebut dengan sungguh-sungguh (*actueel*). (Ahmadi, 1982).

b. Pendapat

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pendapat adalah: pikiran atau pendirian. Pendapat (opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi. Menurut Emory, pendapat terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:


- 1) *Personal opinion* (opini person)
- 2) *Private opinion* (opini pribadi)
- 3) *Group opinion* (opini kelompok)
- 4) *Coalition opinion* (opini koalisi)
- 5) *Concensusu opinion* (opini consensus)
- 6) *General opinion* (opini umum)

c. Penilaian

Penilaian adalah pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk, penilaian bersifat kualitatif (Arikonto, 2009). Bila mempersepsikan

sesuatu maka kita memilih pandangan tertentu tentang hal yang dipersepsikan. Persepsi seseorang mengacu pada proses yang membuatnya menjadi tahu dan berfikir, menilai sifat-sifat kealihan dan keadaan intern seseorang. (Alo, 1994).

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam persepsi masyarakat harus ada indikator yang dapat mengarahkan seperti tanggapan, pendapat dan penilaian terhadap suatu ukuran baik dan buruk.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan metode kualitatif, karena permasalahannya dengan manusia. Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, penelitian ini melakukan kajian secara mendalam untuk memperoleh data yang lengkap dan terperinci.⁹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah pasca diberlakukannya Qanun lembaga keuangan syariah (LKS) No. 11 tahun 2018. Adapun jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis tentang keadaan obyek yang sebenarnya.⁹⁷ Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁹⁸ Fokus kajiannya adalah tentang persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah pasca diberlakukannya Qanun lembaga keuangan syariah (LKS) No. 11 tahun 2018.

Nasution mengemukakan bahwa penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik, disebut dengan kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar

⁹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007), hlm. 136-195.

⁹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.⁹⁹

Sugiyono mengemukakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan ketika:

- a. Apabila masalah belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap
- b. Untuk memahami makna dibalik data yang tampak
- c. Untuk memahami interaksi sosial
- d. Untuk memahami perasaan orang
- e. Untuk mengembangkan teori
- f. Untuk memastikan kebenaran data
- g. Meneliti sejarah perkembangan.¹⁰⁰

Bogdan membedakan catatan menjadi dua, yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif menyajikan rinci kejadian daripada ringkasan, dan bukan evaluasi. Mengutip pernyataan orang, bukan meringkaskan apa yang dikatakan itu dapat disajikan pada dimensi-dimensi berikut. *Pertama*, dideskripsikan tampilan fisiknya; *kedua*, dialog direkonstruksi sehingga situasi interaktifnya menjadi lebih wajar; *ketiga*, dideskripsikan lingkungan fisiknya; *keempat*, disajikan kejadian-kejadian khusus; *kelima*, lukisan aktivitas secara merinci; dan *keenam*, bagaimanapun peneliti adalah bagian dari penelitian itu, sehingga perilaku, fikiran, dan perasaan peneliti perlu pula dideskripsikan.¹⁰¹

Catatan yang reflektif lebih mengetengahkan kerangka fikiran, ide, dan perhatian dari peneliti. Lebih menampilkan komentar dari peneliti. *Pertama*, catatan reflektif berisi materi seperti: menghubungkan berbagai data, menambahkan ide, pemikiran dan menampilkan kerangka fikir. *Kedua*, refleksi tentang metoda. Pusat perhatian dalam hal ini adalah masalah metodologik,

⁹⁹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 18.

¹⁰⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,...hlm. 35-36.

¹⁰¹ Bogdan, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), hlm. 102.

menelaah desain, metoda dan prosedur lainnya. *Ketiga*, refleksi tentang konflik dan dilema etik. *Keempat*, refleksi kerangka fikir peneliti.¹⁰²

Dengan berbagai pendapat para ahli di atas, penulis memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian fokus pada permasalahan yang akan penulis lakukan secara mendalam. Informasi atau data penelitian ini berupa pemahaman terhadap makna baik itu diperoleh dari data yang berupa lisan, interaksi dengan responden, maupun berupa tulisan yang diperoleh melalui data dan catatan yang resmi lainnya

Peneliti harus fokus dengan apa yang mau diteliti, dan tingkat informasi yang didapat sebaiknya ada nilai kebaruan informasi, yang diperoleh langsung setelah peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi, sumber tersebut dipilih secara *purposive* bertalian dengan tujuan tertentu. Informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan (*purposive sampling*) seperti yang dikemukakan oleh Nasution yaitu: penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi, sampel yang berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi.

Sanapiah Faisal mengemukakan bahwa subjek penelitian dalam penelitian menggunakan teknik *purpose sampling* merupakan pengambilan sampel atau subjek penelitian ditetapkan

¹⁰² Noeng Muhajdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), hlm. 102.

secara sengaja oleh peneliti didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁰³

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti menemukan masalah terkait penelitian yang akan diteliti. Adapun tempat penelitiannya adalah Asuransi Takaful Keluarga kota Banda Aceh, yang beralamat di jalan Ir.Muhammad Taher No. 44 D Kec. Lueng Bata – Banda Aceh.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *Human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atau temuan.¹⁰⁴ Peneliti melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi. Selama pengumpulan data dari subjek penelitian di lapangan, peneliti berusaha agar dapat menghindari pengaruh subyektivitas. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menentukan lamanya maupun harinya, akan tetapi peneliti secara terus menerus menggali data dalam waktu yang tepat dan sesuai kesempatan dengan para informan. Disisi lain, yang peneliti tekankan adalah keterlibatan langsung peneliti di lapangan dengan informan dan sumber data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data ada dua bentuk, yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya, orang tersebut merupakan orang

¹⁰³Sanapiah Faisal, *Merancang Penyelenggaraan Penelitian Kualitatif*, (Malang: Proyek OPF IKIP Malang, 1995), hlm. 67.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian*,...hlm. 305.

yang paling tahu terhadap apa yang diharapkan, atau mungkin ia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁰⁵ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dan penting dalam penelitian ini, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti sendiri. Penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang berkenaan dengan persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syaria'ah pasca diberlakukannya Qanun lembaga keuangan syariah (LKS) No. 11 tahun 2018. Hal ini ditempuh agar dapat memahami kenyataan yang terjadi di lapangan sesuai dengan konteksnya.

Berdasarkan bentuk teknik pengumpulan data di atas, maka teknik tersebut dapat dijabarkan lebih rinci dalam beberapa teknik berikut: (1) teknik observasi-partisipan; (2) teknik interview; (3) telaah dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

3.5.1 Teknik Observasi Partisipatif

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek, dengan menggunakan seluruh alat indera melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.¹⁰⁶

Sesudah kita mengadakan observasi atau wawancara, kita perlu membuat catatan. Catatan itu mempunyai peran sentral dalam perekaman observasi partisipan ataupun dalam wawancara.¹⁰⁷

Teknik ini peneliti terlibat langsung sambil dengan persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syaria'ah pasca diberlakukannya Qanun lembaga keuangan syariah

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode*,...hlm. 300

¹⁰⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1997), hlm. 56.

¹⁰⁷ Noeng Muhajdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,..., hlm. 101.

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.5.2 Teknik Wawancara

Interview merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Selain dari pewawancara dan responden, situasi wawancara dan isi pertanyaan yang ditanyakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dan komunikasi dalam wawancara.¹⁰⁸

M. Nasir Budiman menyatakan bahwa wawancara yaitu kegiatan percakapan antara dua pihak dengan tujuan-tujuan tertentu.¹⁰⁹ Wawancara (*interview*) merupakan salah satu tehnik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁰

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menganalisis data untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah. Teknik ini digunakan untuk menggali dan memperoleh data atau informasi yang relevan dan lebih mendalam dengan masalah diteliti. Tehnik wawancara pada dasarnya dilakukan dengan wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak berstruktur

¹⁰⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Darussalam, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 194.

¹⁰⁹ M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004), hlm. 24.

¹¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 44.

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹¹¹ Kegiatan wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang dengan persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syari'ah pasca diberlakukannya Qanun lembaga keuangan syariah.

3.5.3 Telaah Dokumentasi

Penelitian ini berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, maka perlu melakukan telaah dokumentasi, telaah ini dilakukan berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian pada lembaga keuangan syariah yang dijadikan tempat penelitian.

Para responden penelitian ini dapat dilihat berdasarkan pekerjaan dan jenis kelamin. Profil responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 3.1

Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	15
2	Petani	4
3	Pedagang	30
4	Mahasiswa	15
5	Karyawan	10
6	TNI/POLRI	6
Total		80

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa jumlah total informan adalah 80 orang yang diantaranya terdiri dari PNS, petani, pedagang, karyawan, mahasiswa, dan juga TNI/POLRI. Jumlah informan terkecil adalah petani dan TNI/POLRI sedangkan terbanyak berasal dari kategori Pedagang.

¹¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 194-197.

Tabel 3.2
 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	30
Perempuan	50
Total	80

Sumber: Data diolah (2023).

Berdasarkan tabel. 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah informan laki-laki sebanyak 30, sedangkan perempuan sebanyak 50. Perbandingan antara informan laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 20 orang.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).¹¹²

Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri

Menurut Sugiyono, tehnik pengolahan dan penafsiran data tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

¹¹² Noeng Muhajdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm. 104.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada tahap ini peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban dari responden dalam hasil observasi, dan wawancara dan catatan lainnya. Tujuan peneliti melakukan proses reduksi data adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata, memberikan keterangan tambahan, membuang keterangan berulang atau tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia. Penulis memilih data-data yang perlu dan membuang data-data yang tidak perlu. Penulis memilih data-data yang relevan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

3.6.2 Data display (penyajian data)

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan.

Dalam menyajikan data peneliti memberikan makna terhadap data yang disajikan tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pemberian makna terhadap data-data yang berupa jawaban yang diperoleh tersebut adalah dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data sesuai dengan fenomena yang terjadi. Data-data yang penulis peroleh di lapangan setelah dipilih kemudian disajikan dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan.

3.6.3 Verifikasi data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹¹³

Setelah semua data dianalisis maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang dapat mewakili dari seluruh jawaban dari responden.¹¹⁴

Menurut penulis kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.7 Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran dari data yang diperoleh. Teknik-teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada kriteria keabsahan data menurut Lincoln dan Guba dalam Creswell¹¹⁵ Kriteria tersebut dibagi kedalam empat tahapan, yaitu:

3.7.1 Kredibilitas

Kredibilitas data digunakan untuk membuktikan data yang berhasil peneliti kumpulkan sesuai dengan kenyataan lapangan, untuk mencapai nilai kredibilitas peneliti menggunakan beberapa kriteria:

3.7.1.1 Ketekunan dalam penelitian

Dengan meningkatkan ketekunan ini, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Baik dengan cara membaca

¹¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 338-345.

¹¹⁴ Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 339.

¹¹⁵ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 269.

maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat yang sistematis tentang apa yang diamati.

3.7.1.2 Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

a. Triangulasi sumber

Membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

a. Triangulasi metode

Adapun penggunaan triangulasi metode, misalnya peneliti memperoleh data melalui wawancara dan untuk mengetahui keabsahannya peneliti melakukan observasi. Dengan teknik ini penulis akan melaporkan penelitian dengan teliti dan cermat yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. Dengan demikian upaya ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa data yang diperoleh tersebut benar-benar obyektif, bermakna, dapat dipercaya, faktual dan dapat dipastikan.

b. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara

lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data sampai pada tingkat makna. Makna berarti data di balik yang tampak.

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data dalam penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

3.8 Tahap Penelitian

Pelaksanaan dalam penelitian ini peneliti lakukan dalam empat tahapan, yaitu:

3.8.1 Tahap Pra Lapangan

Tahap ini meliputi kegiatan yang dimulai dengan penentuan fokus penelitian. Penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, peninjauan latar penelitian mencakup observasi awal ke lokasi penelitian dan permohonan izin kepada subjek yang diteliti dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu peneliti juga mengadakan penyusunan usulan penelitian, seminar proposal penelitian.

3.8.2 Tahap Lapangan

Tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam tahap ini peneliti terus mencari data yang ada.

3.8.3 Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan para subjek pendukung penelitian lainnya maupun melalui dokumen yang dikumpulkan selama penelitian. Setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh data sehingga data benar-benar kredibel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.

3.8.4 Tahap Penulisan Laporan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian pengumpulan data sampai dengan pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan para pembimbing tesis untuk mendapatkan kritikan, perbaikan dan saran atau koreksi, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan perbaikan atas semua yang dikatakan atau disarankan oleh penguji dengan menyempurnakan hasil penelitian tesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Asuransi Syariah di Banda Aceh

Seperti kita ketahui bahwa Banda Aceh merupakan pusat kota bagi masyarakat Aceh, yang meliputi tempat pengrusan segala administerasi perkantoran ataupun perusahaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat Aceh. Perusahaan asuransi merupakan salah satu perusahaan diantaranya, ada beberapa Perusahaan asuransi syariah di Banda Aceh, yaitu:

4.1.1 PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh

PT Syarikat Takaful Indonesia didirikan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Tim TEPATI terdiri atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta Syarikat Takaful Malaysia Bhd. (STMB).

PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI saat itu, Dr. Mar'ie Muhammad, dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. 2 Juni 1995 PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. BJ Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI.

Kemajuan takaful pada bidang asuransi syariah terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari berbagai pihak, diantaranya dari Majalah Media Asuransi, Info bank, Investor, dan lain-lain. Selain itu, Takaful Indonesia menjadi perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia dengan menempatkan perwakilannya di Million Dollar Round Table (MDRT), sebuah klub bertaraf internasional untuk para agen asuransi berprestasi dari seluruh dunia, sekaligus sebagai pengakuan atas tingkat profesionalisme

perusahaan. Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, takaful berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi Syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang, (takaful, 2018)

Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Misi

1. Keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui program pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.
3. Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.

PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh memiliki 6 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang pimpinan kepala cabang dan 5 orang karyawan lainnya. Bisnis Owner (BO) bertugas mengaudit kinerja perusahaan takaful keluarga, dari seluruh karyawan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda pada bagian tugasnya. setiap karyawan memiliki jenjang pendidikan yang berbeda minimal stara satu (S 1). Karyawan karyawati selalu hadir tepat waktu, sebelum beraktivitas para karyawan dan karyawati maupun kepala kantor cabang memulai dengan pengajian dan doa bersama pada setiap harinya kemudian baru menjalankan tugasnya masing-masing hingga jam kerja kantor selesai.

4.1.2 PT Asuransi jiwa Manulife

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11.000 karyawan dan tenaga pemasar profesional yang tersebar di lebih dari 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹⁶

Adapun visi dan misi dari Asuransi jiwa Manulife adalah:

1. Kecintaan terhadap Nasaba
Mencari tahu kebutuhan para Nasabah dan mengerahkan segala kemampuan demi kenyamanan mereka.
2. Lakukan Hal yang Benar
Melakukan apa yang diucapkan dengan integritas
3. Berpikir Luas
Tidak ada yang tidak mungkin. Selalu belajar dan bersemangat untuk mencari solusi terbaik.
4. Gotong-Royong
Dengan dikelilingi oleh tim yang luar biasa, senantiasa berkolaborasi satu sama lain demi kesuksesan bersama.
5. Miliki Seutuhnya
Fokus pada hal yang penting, kami mengambil keputusan dan bertindak untuk menciptakan solusi berdasarkan wawasan serta pertimbangan.
6. Bhinneka Tunggal Ika
Lingkungan kerja yang beragam, penuh toleransi, suportif, dan selalu berkembang.

¹¹⁶ www.manulife.co.id.

4.1.3 PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

AJB Bumiputera 1912, pada saat didirikan bernama OLMIJ PGHB. OLMIJ singkatan dari onderlinge levenverszekering maatschappij. Sedangkan PGHB singkatan dari Perserikatan Guru-guru Hindia Belanda. Perusahaan asuransi jiwa ini berbentuk usaha bersama (mutual), didirikan oleh tiga orang guru, M.Ng. Dwidjodewojo, MKH soebroto, dan M. Adimidjojo, di Magelang, Jawa Tengah, pada 12 Februari 1912. Didorong oleh semangat nasionalisme untuk meningkatkan kesejahteraan kaum bumiputera, khususnya para guru, Budi Utomo mendirikan PGHB. Semangat nasionalisme itu, kemudian melahirkan gagasan yang sangat cemerlang. Hanya empat tahun setelah kelahiran Budi Utomo, M. Ng. Dwidjodewojo – Guru Bahasa Jawa di Sekolah Guru, Yogyakarta, yang juga Sekretaris I Budi Utomo, mencetuskan gagasan mendirikan sebuah perusahaan asuransi jiwa nasional yang pertama, berbentuk Usaha Bersama.

Perkembangan selanjutnya, perusahaan asuransi jiwa itu ternyata dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pengurus O.L. Mij. PGHB lalu melakukan konsolidasi organisasi. Perusahaan yang semula halnya menerima dari anggota dari para guru, kemudian jangkauannya diperluas, menerima dari anggota masyarakat umum. Akibat perluasan itu, para pengurus sepakat mengubah nama perusahaan. Berdasarkan rapat anggota pemegang polis di Semarang, November 1914, nama O.L. Mij. PGHB di ubah menjadi O.L. Mij. Boemipoetra. Selanjutnya, perusahaan itu dikenal dengan nama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Visi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu menjadikan perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kelas dunia (World Class Business) berbasis Syariah Framework Governance (SFG) dan Good Corporate Governance (GCG).

Misi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu menyediakan produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Menyediakan

pelayanan yang unggul terhadap pelanggan internal dan pelanggan eksternal melalui program kualitas kehidupan kerja guna meningkatkan moral, produktivitas, retensi sumber daya insani dan mencapai profitabilitas.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat kota Banda Aceh, pertanyaan penulis diajukan kepada masyarakat mengenai persepsi masyarakat kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah pasca diberlakukannya qanun lembaga keuangan syariah (LKS) No. 11 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

4.2.1 Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Asuransi Syariah pasca diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

4.2.1.1 Pemahaman Masyarakat

Perkembangan asuransi syariah di Kota Banda Aceh semakin meningkat, hal ini didukung dengan terbentuknya Qanun lembaga keuangan syariah, di Provinsi Aceh, qanun lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh dan telah direalisasikan sejak Januari 2019. Tentu saja, hal ini memberi dampak terhadap sikap dan kefahaman masyarakat terhadap asuransi yang berasaskan syariat. Pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan sesuatu. Oleh karena itu, pemahaman tentang asuransi syariah dirasakan sangatlah penting untuk masyarakat terutama yang berada di wilayah kota Banda Aceh. Kehadiran lembaga keuangan syariah di Kota Banda Aceh merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kota banda aceh yang mayoritas beragama Islam, masyarakat menyadari bahwa asuransi syariah merupakan solusi terhadap bunga.

Table 4.1

Profil responden pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

No	Pertanyaan	Setuju	kurang setuju	tidak setuju	Total
1	Sistem operasional yang diterapkan oleh asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.	54	16	10	80
	persentase	67,5%	20%	12,5%	100 %
2	Promosi yang diberikan sudah efektif.	43	22	15	80
	Persentase	53%	27,5%	18,75%	100%
3	Asuransi syariah lebih menguntungkan bagi masyarakat kota Banda Aceh	55	18	7	80
	Persentase	68,75%	22,5%	8,75%	100%
4	Operasional asuransi syariah sudah sesuai dengan syariah.	38	22	20	80
	Persentase	47,5%	27,5%	25%	100%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan table 4.1, respon dari responden terhadap “Sistem operasional yang diterapkan oleh asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional”, responden yang setuju 54 orang dengan persentase 67,5%, responden yang kurang setuju 16 orang dengan persentase 20% dan responden yang tidak setuju 10 orang dengan persentase 12,5%, berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 54 orang dengan persentase 67,5% dari 80 responden, sehingga ini menunjukkan bahwa dapat

disimpulkan masyarakat kota Banda Aceh memahami perbedaan sistem operasional asuransi syariah dengan konvensional.

Berdasarkan tabel 4.1, respon dari responden terhadap “Promosi yang diberikan sudah efektif” responden yang setuju 43 orang dengan persentase 53%, responden yang kurang setuju 22 orang, dengan persentase 27,5% dan responden yang tidak setuju 15 orang, dengan persentase 18,75%. Berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 43 orang dengan persentase 53% dari 80 responden, sehingga ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan, setiap promosi yang diberikan sudah efektif.

Berdasarkan tabel 4.1, respon dari responden terhadap “Asuransi syariah lebih menguntungkan bagi masyarakat kota Banda Aceh”, responden yang setuju 55 orang dengan persentase 68,75%, responden yang kurang setuju 18 orang dengan persentase 22,5%, dan responden yang tidak setuju 7 orang dengan persentase 8,75%. Berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 55 orang dengan persentase 68,75% dari 80 responden, sehingga, hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Kota Banda Aceh merasa diuntungkan dengan adanya asuransi syariah yang ada di Banda Aceh.

Berdasarkan tabel 4.1, respon dari responden terhadap “Operasional asuransi syariah sudah sesuai dengan syariah”, responden yang setuju 38 orang dengan persentase 47,5%, responden yang kurang setuju 22 orang dengan persentase 27,5% dan responden yang tidak setuju 20 orang dengan persentase 25%. Berdasarkan data responden diatas, menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 38 orang dengan persentase 47,5% dari 80 responden, sehingga ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan masyarakat Kota Banda Aceh paham terhadap kesesuaian operasional asuransi syariah.

Hal tersebut juga disadari oleh salah satu masyarakat kota Banda Aceh yang merupakan nasabah asuransi takaful sejak

tahun 2015, mengatakan bahwa menjadi nasabah takaful hanya sebatas untuk mengasuransikan tabungan pendidikan anak. Menurutnya, nasabah tersebut sudah memahami mengenai asuransi syariah dari dulu sebelum beredarnya isu penerapan qanun lembaga keuangan syariah ini. Nasabah tersebut sudah menggunakan asuransi syariah karena menurutnya asuransi sangatlah membantu dalam hal biaya pendidikan anak.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan nasabah lainnya, sebagai mana dengan adanya qanun lembaga keuangan syariah, lembaga asuransi syariah di Aceh melaksanakan kegiatan operasional nya dengan menggunakan system ekonomi Islam, ini sangat menguntungkan bagi masyarakat aceh sendiri terkhusus bagi masyarakat Banda Aceh yang mayoritasnya merupakan agama Islam. Menurut nasabah tersebut pemerintah menerapkan qanun lembaga keuangan syariah karena melaksanakan perintah agama, dan agama Islam merupakan agama yang kaffah yang dapat mengatur segala kegiatan umat nya termasuk juga dalam bidang keuangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat Kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah telah di pahami oleh masyarakat. Salah satu unsur penting dengan adanya dukungan masyarakat terhadap asuransi syariah, karena berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat di Kota Banda Aceh ada yang telah memahami tentang asuransi syariah namun ada pula yang sama sekali tidak memahami tentang asuransi Syariah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah lainnya yang merupakan pedagang biasa yang tidak menggunakan asuransi Syariah hanya sebatas dari temannya namun tidak memahami terkait system dan mekanisme asuransi Syariah tersebut. Nasabah tersebut mengatakan bahwa nasabah pernah mendengar tentang asuransi syariah namun tidak terlalu faham mengenai asuransi Syariah, asuransi Syariah juga tidak pernah melakukan sosialisasi di daerah nya.

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi asuransi syariah belum diketahui secara merata oleh masyarakat Banda Aceh. Sebagian dari masyarakat hanya mengetahui lembaga asuransi Syariah tetapi tidak memahami konsep pelaksanaan asuransi syariah.

Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil wawancara dengan nasabah lainnya yang mengatakan bahwa dengan mengikuti peraturan yang telah pemerintah Aceh tetapkan mengenai qanun keuangan Syariah, namun tidak memahami bagaimana operasional asuransi syariah. Karena menurutnya Dengan mengetahui peraturan pemerintah mengenai lembaga keuangan syariah yang mewajibkan untuk beralih ke asuransi syariah yang di ketahui bahwa asuransi hanya tempat untuk penjaminan resiko, namun tidak mengetahui lebih bagaimana operasional asuransi syariah tersebut.

Asuransi syariah belum bisa dikatakan sudah sepenuhnya beredar baik di kalangan masyarakat, salah satu faktor penyebabnya adalah karena pelaksanaan qanun lembaga keuangan syariah yang masih relative baru terlaksanakan belum dalam jangka waktu yang lama dan juga kurangnya pihak asuransi melakukan sosialisasi di berbagai tempat di Kota Banda Aceh.

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat kota Banda Aceh yang merupakan salah satu pemilik usaha perdagangan, beliau mengetahui adanya lembaga asuransi syariah tetapi tidak mengetahui produk dan jasa yang ada pada lembaga asuransi Syariah, ketika ditanya mengenai minat untuk bergabung dengan asuransi syariah, beliau tersebut menolak, karena sama sekali belum mengetahui produk dan jasa yang ada pada asuransi syariah.

Hal tersebut sebagai mana juga dinyatakan oleh masyarakat kota Banda Aceh merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi, yang merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kota Banda Aceh, yang hanya memahami mengenai lembaga keuangan syariah secara teoritis namun tidak praktis.

Menurutnya, lembaga keuangan syariah hanya dipahami melalui dunia pendidikan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui bahwa eksistensi lembaga keuangan syariah sebagian besar hanya diketahui di kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, namun bagi masyarakat awam sangat asing dengan istilah lembaga keuangan syariah.

Salah satu upaya yang dapat di lakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah yaitu melalui sirkulasi di berbagai wilayah yang ada di kota Banda Aceh, upaya tersebut dilakukan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terkait sistem, produk-produk mekanisme, akad, dasar hukum dan sebagainya dalam memberikan jasa atau pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa asuransi syariah.

4.2.1.2 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan menjadi salah satu bentuk keyakinan yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Kepercayaan merupakan harapan umum yang dimiliki seseorang bahwa kata-kata yang muncul dari pihak lain dapat diandalkan.

Adapun hal yang dapat mempengaruhi kepercayaan yaitu rasional dan relasional. Untuk mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah dapat peneliti sampaikan sebagai berikut;

Table 4.2 Profil responden kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Total
1	Premi asuransi syariah terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.	35	30	15	80
	persentase	43,75%	37,5%	18,75%	
2	Sosialisasi dan promosi	25	37	18	80

	yang ditawarkan oleh asuransi syariah memberikan manfaat besar dalam mempengaruhi pandangan masyarakat.				
	persentase	31%	46,5%	22,5%	
3	Produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah	33	27	20	80
	persentase	41,25%	33,75%	25%	
4	Pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah sesuai dengan harapan.	30	40	10	80
	persentase	37,5%	50%	12,5%	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2, respon dari responden terhadap “Premi asuransi syariah terjangkau untuk semua lapisan masyarakat”, responden yang setuju 35 orang dengan persentase 43,75%, responden yang kurang setuju 30 orang dengan persentase 37,5%, dan responden yang tidak setuju 15 orang dengan persentase 18,75%. Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 35 orang dengan persentase 43,75% dari 80 responden, sehingga hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota Banda Aceh merasa terjangkau dengan premi yang ditetapkan oleh asuransi syariah.

Berdasarkan tabel 4.2, respon dari responden terhadap “Sosialisasi dan promosi yang ditawarkan oleh asuransi syariah memberikan manfaat besar dalam mempengaruhi pandangan masyarakat”, responden yang setuju 25 oarang dengan persentase 31%, responden yang kurang setuju 37 orang dengan persentase 46,5%, dan responden yang tidak setuju 18 orang dengan

persentase 22,5%, Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah kurang setuju dengan jumlah 37 orang dengan persentase 46,5% dari 80 responden, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh asuransi syariah masih sangat kurang terhadap masyarakat kota Banda Aceh.

Berdasarkan tabel 4.2, respon dari responden terhadap “Produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah”, responden yang setuju 33 orang dengan persentase 41,25%, responden yang kurang setuju 27 orang dengan persentase 33,75%, dan responden yang tidak setuju 20 orang dengan persentase 25%, Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 33 orang dengan persentase 41,25% dari 80 responden. Sehingga hal ini menunjukkan masyarakat kota Banda Aceh percaya bahwa produk-produk yang ada pada asuransi syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan tabel 4.2, respon dari responden terhadap “Pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah sesuai dengan harapan”, responden yang setuju 30 orang dengan persentase 37,5%, responden yang kurang setuju 40 orang dengan persentase 50%, dan responden yang tidak setuju 10 orang dengan persentase 12,5%, Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah kurang setuju dengan jumlah 40 orang dengan persentase 50% dari 80 responden. Sehingga hal ini menunjukkan masih kurangnya pelayanan yang diberikan asuransi syariah kepada masyarakat kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PNS yang berada di kota Banda Aceh, menurutnya hadirnya lembaga asuransi keuangan syariah ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan hal positif terhadap kemaslahatan umat dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui jasa-jasa yang diberikan oleh pihak asuransi syariah. Terlebih pemerintah telah

menguatkan kekokohan lembaga keuangan syariah dengan penerapan dan pembentukan Nomor 11 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai kedudukan lembaga keuangan Syariah, khususnya yang ada di Banda Aceh.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat kota Banda Aceh, menurutnya kepercayaan merupakan rasa yakin kepada pihak lembaga keuangan syariah. Karena beliau merupakan salah satu pegawai Daerah yang memiliki pendapatan tetap disalurkan melalui salah satu lembaga asuransi syariah, menurutnya memilih produk asuransi jiwa pada asuransi syariah lebih meyakinkan karena pembayaran premi yang tidak terlalu tinggi. Dissamping itu, asuransi syariah lebih meyakinkan dalam memilih produk asuransi jiwa di asuransi syariah daripada asuransi konvensional”.

Selanjutnya, hasil wawancara dengan salah seorang karyawan di Kota Banda Aceh, menurutnya kepercayaan adalah yakin dan dapat dipengaruhi oleh orang lain. Menurutnya asuransi syariah sama juga dengan asuransi konvensional, sehingga menimbulkan ketidakyakinan untuk menggunakan jasa asuransi Syariah, merasa kurang yakin dengan asuransi syariah menurutnya sama saja dengan asuransi konvensional, sama-sama mencari keuntungan’.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai asuransi syariah yang menyatakan bahwa selama penerapan qanun lembaga keuangan syariah ada nasabah yang memilih untuk mengalihkan rekeningnya ke syariah namun ada juga nasabah yang tidak mau beralih ke asuransi syariah dengan beberapa alasan.

Peran lembaga keuangan syariah dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat untuk menjalin kerja sama dengan lembaga asuransi syariah adalah dengan melakukan sebuah sosialisasi yang sesuai dengan visi misi pemerintah Aceh dalam penerapan qanun lembaga keuangan syariah yaitu mewujudkan perekonomian Islam.

Dasar terciptanya hubungan jangka panjang terletak pada kepercayaan antara masyarakat atau nasabah dengan produsen. Hubungan yang didasarkan kepercayaan dewasa ini sangat penting dalam lembaga keuangan syariah yang selalu berubah-ubah. Masalah kualitas pelayanan menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu bisnis. Hal ini didasari oleh kualitas pelayanan dari sebuah jasa tidak dapat di kesampingkan, karena dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dalam memperoleh nasabah dan kepercayaan.

4.2.1.3 Kepuasan masyarakat

Kepuasan disini dilihat dari segi pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah terhadap pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah baik langsung maupun tidak langsung itu bervariasi, ada nasabah yang puas ada pula yang merasa kurang puas. Bagi nasabah yang puas terhadap pelayanan yang di berikan pihak lembaga keuangan syariah yaitu pada bagian *Front Liner* dalam hal sikap yang diberikan sudah cukup puas, karena para karyawan yang murah senyum, juga ramah dalam melayani masyarakat yang mendatangi lembaga keuangan syariah. Tanpa terkecuali baik itu Teller, CS, Agen dan juga petugas kewanan.

Table 4.3

Profil responden kepuasan masyarakat terhadap asuransi syariah.

No	Pertanyaan	Setuju	Kurang setuju	Tidak setuju	Total
1	Asuransi syariah memiliki pelayanan yang cepat dan mudah.	34	36	10	80
	persentase	42,5%	45%	12,5%	
2	Pelayanan	40	25	15	80

	administrasi klaim lebih mudah.				
	persentase	50%	31,25 %	18,75 %	
3	Kepuasan menjadi prioritas utama dalam memilih asuransi syariah.	25	36	19	80
	persentase	31,25 %	45%	23,75 %	
4	Pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah sesuai dengan harapan.	28	40	12	80
	persentase	35%	50%	15%	

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3, respon dari responden terhadap “Asuransi syariah memiliki pelayanan yang cepat dan mudah.”, responden yang setuju 34 orang dengan persentase 42,5%, responden yang kurang setuju 36 orang dengan persentase 45%, dan responden yang tidak setuju 10 orang dengan persentase 12,5%. Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah kurang setuju dengan jumlah 36 orang dengan persentase 45% dari 80 responden, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang cepat dan mudah belum dirasakan masyarakat kota Banda Aceh.

Berdasarkan tabel 4.3, respon dari responden terhadap “Pelayanan administrasi klaim lebih mudah”, responden yang setuju 40 orang dengan persentase 50%, responden yang kurang setuju 25 orang dengan persentase 31,25%, dan responden yang tidak setuju 15 orang dengan persentase 18,75%. Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah setuju dengan jumlah 40 orang dengan persentase 50% dari 80 responden, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap pengajuan klaim sudah lebih mudah.

Berdasarkan tabel 4.3, respon dari responden terhadap “Kepuasan menjadi prioritas utama dalam memilih asuransi syariah”, responden yang setuju 25 oarang dengan persentase 31,25%, responden yang kurang setuju 36 orang dengan persentase 45%, dan responden yang tidak setuju 19 orang dengan persentase 23,75%, Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah kurang setuju dengan jumlah 36 orang dengan persentase 45% dari 80 responden, sehingga hal ini menjukkan bahwa kepuasan menjadi prioritas dalam pemilihan masyarakat kota Banda Aceh dalam memilih asuransi syariah.

Berdasarkan tabel 4.3, respon dari responden terhadap “Pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah sesuai dengan harapan”, responden yang setuju 28 oarang dengan persentase 35%, responden yang kurang setuju 40 orang dengan persentase 50%, dan responden yang tidak setuju 12 orang dengan persentase 15%, Berdasarkan data responden diatas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah yang paling dominan adalah kurang setuju dengan jumlah 40 orang dengan persentase 50% dari 80 responden, sehingga hal ini menjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah belum memadai.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang karyawan, menurutnya penetapan premi yang terlalu tinggi, sehingga menjadi kendala dalam keputusan nasabah untuk memilih jasa asuransi, dan minimnya informasi tentang produk-produk yang ditawarkan asuransi. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan masyarakat kota Banda Aceh yang juga merupakan nasabah asuransi syariah, belum ada penjelasan secara mendetail tentang produk-produk yang ditawarkan asuransi syariah tersebut, yang mengakibatkan merasa ketidakpuasan. Sedangkan nasabah yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pihak asuransi Syariah dikarenakan adanya kendala atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Dimasa sekarang banyak masyarakat yang kurang puas

terhadap pelayanan yang di berikan oleh pihak asuransi syariah, terutama pelayanan secara tidak langsung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu nasabah asuransi, menurutnya kepuasan terjadi saat sesuatu yang diinginkan terlaksanakan. Berdasarkan penerapan qanun lembaga keuangan syariah yang mengharuskan lembaga keuangan beralih ke syariah. Saat peralihan terjadi, pihak asuransi syariah belum sepenuhnya siap untuk menjalankan fungsinya terutama saat pengajuan klaim, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dalam hal ini disebabkan terlalu rumit sistem dalam pengajuan klaim, proses yang panjang dan hal-hal lainnya yang mengecewakan para nasabah.

Hal tersebut sebagaimana yang juga di jelaskan karyawan asuransi, yang merupakan agen pada asuransi syariah di Banda Aceh, menurutnya banyak nasabah yang mengeluh saat melakukan pengajuan klaim, namun pihak asuransi juga akan melakukan modifikasi lagi terhadap sistem pengajuan klaim

Selanjutnya dengan hasil wawancara salah seorang yang juga merupa nasabah pada salah satu asuransi syariah menyatakan bahwa ada satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh untuk memberi kemudahan masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi syariah agar terbebasnya dari praktik judi, *gharar* dan lebih ke sifat tolong menolong (*taawun*).

Dalam hal tersebut berbeda dengan pendapat salah seorang yang juga yang mengatakan bahwa asuransi Syariah dan asuransi konvensional sama saja dalam sistem operasionalnya masih menggunakan sistem konvensional.

Berbagai pendapat yang telah diungkapkan oleh nasabah, faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan pihak asuransi syariah yaitu sesuatu yang lebih berkaitan dengan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan dimensi keadaan dan ketanggapan.

Berdasarkan persepsi dari masyarakat Banda Aceh, mengemukakan bahwa belum pernah adanya angket kepuasan nasabah dari pihak lembaga asuransi syariah, namun adanya beberapa kotak saran yang diletakkan di asuransi syariah, sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu upaya asuransi syariah dalam melakukan pengukuran terhadap lembaga asuransi tersebut. Namun para nasabah mengemukakan bahwasanya keberadaan kotak saran tersebut belumlah berjalan efektif, hal tersebut di perkuat dengan kurang kooperatifnya para karyawan untuk mengarahkan para nasabah untuk mengisi kotak saran tersebut dengan kertas berisi kritik, saran serta keluhan yang dialami para pemakai jasa asuransi syariah.

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap asuransi syariah masih tergolong rendah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak asuransi syariah penyebab sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu asuransi syariah serta produk dan juga akad yang ada pada asuransi syariah. Dari hasil wawancara kepada masyarakat bahwa ada orang yang telah memahami tentang asuransi syariah baik secara sistem dan operasionalnya, selanjutnya ada orang yang hanya mengetahui tentang keberadaan asuransi syariah namun tidak dipahami secara mendetail, dan masih terdapat yang sama sekali tidak mengetahui mengenai asuransi syariah.

Selanjutnya mayoritas dari masyarakat Banda Aceh yang mempercayai asuransi syariah, namun masih ada sebagian yang kurang percaya disebabkan karena pemahamannya mengenai asuransi syariah masih sangat rendah. Sesuai dengan hasil percakapan dengan salah satu karyawan lembaga asuransi syariah yang menyatakan bahwa nasabah yang bergabung dengan asuransi syariah terus meningkat. Hal ini juga dikuatkan oleh pemerintah dengan penetapan qanun lembaga keuangan Syariah No. 18/2018.

Berdasarkan asumsi masyarakat mengenai kepuasan terhadap pelayanan asuransi syariah, masih banyak masyarakat

yang merasa ketidak puas terhadap pelayanan asuransi syariah. Ketimpangan antara keadaan dilapangan dengan teori yang ada mengenai pelayanan, yang seharusnya asuransi syariah haruslah memiliki dan menerapkan aturan berdasarkan teori yang ada seperti melakukan pelayanan dengan dimensi ketanggapan kaitannya dalam hal kecepatan pihak lembaga dalam menanggapi keluhan masyarakat terutama dalam pelayanan kemudahan pengajuan klaim.

Kesenjangan antara keadaan di lapangan dengan teori yang bahwasanya lembaga keuangan syariah hanya melakukan survei mengenai kepuasan masyarakat dengan media kotak saran, pada dasarnya untuk mengukur tindak kepuasan terdapat 4 metode, yaitu; metode keluh saran, *ghost shopping*, analisis pelanggan yang hilang, serta survey kepuasan pelanggan.

Hal ini karena pengoperasian sistem lembaga keuangan syariah masih relative baru, sehingga mengakibatkan ketidak puasan masyarakat dalam berinteraksi atau menggunakan layanan asuransi syariah. Sebagai daerah dengan penduduk mayoritas muslim, tidak sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah, serta memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan dengan lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, pasar asuransi syariah hingga bulan Februari 2019 sebesar 5.94% dengan pertumbuhan asset sebesar 13.07%. Pertumbuhan asset perbankan nasional adalah sebesar 10.34% dimana Bank Syariah Umum (BUS) berkontribusi sebesar 66.54% dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar 33.46%. (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Salah satu daerah yang memiliki *political will* syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh dimana Aceh memiliki hak khusus untuk membentuk peraturan daerah syariah atau disebut dengan qanun. Peraturan mengenai asuransi Syariah tercantum dalam Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah dan Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariah Islam. Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap

lembaga asuransi di Aceh harus di konversi menjadi lembaga asuransi Syariah. Konversi ini akan menambahkan jumlah nasabah pada asuransi Syariah dan juga akan menambah pendapatan terkhusus pada perbankan syariah sehingga mengakibatkan kenaikan pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan lembaga keuangan syariah menyatakan bahwa, selama pembentukan Qanun lembaga keuangan syariah, nasabah Lembaga asuransi syariah bertambah mencapai 30%-70%. Selama periode bulan Maret 2021 sebanyak 41 nasabah, Periode bulan April 2021 sebanyak 757 nasabah, periode Mei 2021 sebanyak 561, dan periode bulan Juni 2021 sebanyak 813 nasabah.

Jumlah nasabah pada asuransi syariah menunjukkan, pada periode bulan Maret 2021 sebanyak 41 nasabah, Periode bulan April 2021 sebanyak 757 nasabah, periode Mei 2021 sebanyak 561, terdapat beberapa hari libur sehingga operasional asuransi syariah berkurang, kemudian terjadi peningkatan pada bulan bulan Juni 2021 813 nasabah.

Berdasarkan pengamatan menyatakan bahwa pada bulan Maret terdapat 2% pertumbuhan nasabah, selanjutnya pada bulan April terjadi peningkatan sebanyak 35%, kemudian pada bulan Mei terjadi penurunan jumlah nasabah sebanyak 26%, sedangkan pada bulan Juni 2022 terjadi peningkatan nasabah sebanyak 37%. Sehingga yang mendominasi pertumbuhan nasabah pada periode Maret-Juni 2021 adalah bulan Juni.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, asuransi Syariah Indonesia bersignifikan dengan penetapan qanun lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan nasabah dikarenakan sebelum penetapan qanun LKS asuransi Syariah telah lebih dahulu menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sehingga pembentukan qanun lembaga keuangan syariah tidak signifikan terhadap asuransi Syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan qanun lembaga keuangan syariah

hanya berpengaruh secara signifikan pada asuransi yang melakukan konversi atau peralihan dari konvensional ke syariah.

Perkembangan Asuransi Syariah di Aceh masih cenderung sedikit atau minim keberadaannya di kalangan masyarakat. Karena pada umumnya masyarakat sudah berpikiran negatif mengenai operasional dari Asuransi Syariah ini masih mengadopsi dari Asuransi Konvensional yang memnadang praktek itu cacat dan sama saja dengan riba.

Hal ini menjadi tugas dari para ahli ilmu Asuransi Syariah untuk melakukan pemahaman mengenai asuransi syariah. Di kehidupan masyarakat masih masih berpikiran seperti halnya diatas. Padahal jika dibandingkan keduanya, Asuransi syariah sangat menguntungkan sekali bagi nasabah yang ingin menggunakan jasa Takaful. Tidak ada pihak yang dirugikan, karena takaful memiliki asas tabarru' (tolong menolong) dengan pembagian keuntungan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Masyarakat kota Banda Aceh khususnya mereka yang berskala ekonomi menengah kebawah belum percaya atau belum merasa penting akan manfaat dari asuransi. Mereka masih berpikiran bahwasanya asuransi ini bukan suatu kebutuhan primer dan tidak penting bagi kalangan mereka. Padahal jika kita sangkut pautkan dengan keadaan ekonomi mereka yang menengah kebawah. Seharusnya mereka memanfaatkan jasa asuransi ini dengan berbagai kebutuhan yang mereka harapkan.

Seperti halnya pendidikan, asuransi pendidikan ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki defisit keuangan. Dengan adanya bantuan asuransi ini mereka dapat menggunakan asuransi syariah ini dengan baik sehingga anak-anak mereka masih bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Asuransi syariah masih kalah jika dibandingkan dengan asuransi konvensional dalam hal pelayanan terhadap nasabah. Asuransi konvensional unggul dalam hal pelayanan yang cepat dan singkat dalam proses underwriting maupun pada saat nasabah mengajukan klaim terhadap resiko. Berbeda dengan asuransi

syariah dalam hal pelayanan masih kurang maksimal sehingga pada saat proses underwriting dan juga pada waktu nasabah mengajukan klaim terhadap resiko masih sering perusahaan asuransi lama mengambil tindakan mengenai hal tersebut.

Hal tersebut menjadi pertimbangan dari masyarakat apabila memilih asuransi syariah. Sehingga untuk kedepannya dapat dijadikan tambahan evaluasi mengenai pelayanan terhadap nasabah supaya memilih asuransi syariah sebagai kebutuhan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dalam hal pengawasan juga masih sering terjadi penyalahgunaan sehingga dalam prosesnya masih sering disamakan dengan asuransi konvensional.

Oleh karna itu tindakan atau langkah utama yang harus diambil oleh perusahaan asuransi di kota Banda Aceh adalah:

1. Rekrutmen untuk agen perlu ditingkatkan
2. Edukasi kepada marketing
3. Memberikan trainer untuk membuka wawasan dan merubah *mindset*.¹¹⁷

4.3. Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai persepsi masyarakat (dilihat dari aspek pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan) terhadap asuransi syariah pasca diberlakukannya Qanun LKS no. 11 tahun 2018. Selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih dalam dalam pelaksanaan qanun tersebut. Walau bagaimanapun pembentukan pemahaman, kepercayaan, dan kepuasan sangat penting karena pemahaman adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, begitu halnya dengan kepercayaan dan kepuasan adalah menjadi tolak ukur lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dalam hal ini yang menjadi tolak ukur kepercayaan dan kepuasan masyarakat yaitu dalam aspek pelayanan yang diberikan pihak lembaga keuangan syariah.

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Dr. Angkasah Junet. Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Aceh, Jumat 7 Juli 2023, Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang dapat dilakukan pihak lembaga untuk memperkuat keberadaan asuransi syariah, yaitu:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi syariah melahirkan persepsi yang keliru dan berdampak pada rendahnya keputusan masyarakat untuk memilih bank syariah. Hal ini dapat menghambat ekspansi asuransi syariah tetapi juga menghambat penyebaran nilai-nilai universal. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Husaini yang mengatakan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi lainnya dan juga hasil wawancara dengan ibu Tiamina yang menurut beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai asuransi syariah. Sehingga pihak lembaga dapat melakukan sosialisasi dan edukasi pada daerah-daerah pedalaman atau seminar-seminar untuk meningkatkan keputusan masyarakat dalam memilih asuransi Syariah.

2. Proses pengajuan klaim

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep syariah, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Di samping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta, karena itu wajib pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan asuransi syariah perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah. Masih

banyak sumber daya manusia asuransi syariah berasal dari perasuransian konvensional baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di bab IV dan penelitian yang telah dilakukan terhadap masyarakat di Banda Aceh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penuturan informan di atas disimpulkan bahwa persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap asuransi syariah relatif kurang. Hal ini diungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang hanya mengetahui keberadaan asuransi syariah namun tidak memahami tentang asuransi syariah secara keseluruhan. Demikian juga dengan kepuasan masyarakat terhadap asuransi syariah yang relatif rendah disebabkan ketidak siapan lembaga dalam menjalankan perintah pemerintah Aceh 100% sehingga mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses jasa asuransi syariah. Namun berbeda dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah, mayoritas dari informan mempercayai sistem dan oprasional asuransi syariah disebabkan mayoritas masyarakat di Banda Aceh beragama Islam, hal ini juga dikuatkan oleh penetapan peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan lembaga keuangan syariah secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan masyarakat semakin yakin dan mempercayai terhadap pelaksanaan Qanun Lembaga keuangan syariah No.18 Tahun 2018.
2. Dari hasil wawancara penulis dengan karyawan asuransi syariah disimpulkan bahwa pertumbuhan nasabah setelah penetapan qanun lembaga keuangan syariah berpegaruh signifikan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis tujukan bagi pihak asuransi syariah demi kemajuan dan perkembangan lembaga asuransi syariah yaitu lembaga keuangan syariah harus meningkatkan sosialisasi tentang asuransi syariah kepada masyarakat sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk bergabung menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang memperkenalkan konsep asuransi syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya. Walau dengan cara seperti ini tidak memberi jaminan untuk pertambahan nasabah namun setidaknya dapat memberi pemahaman yang akan mendorong seseorang untuk bergabung dengan asuransi syariah.

Begitu juga dengan masyarakat Banda Aceh diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga asuransi syariah namun tetap harus teliti serta waspada dalam pengambilan keputusan untuk bergabung dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan, Surabaya: Al Fatih Berkah Cipta. 2021
- Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Dahlan, dkk. Editor, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdullah Amir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Angipora Marius, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.
- Azimar rusydi, *Asuransi Syariah Ditinjau dari Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)*, vol 3, no. 5 2013.
- Berdasarkan Data Dari Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, 2012.
- Bogdan, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982.
- Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Departemen Agama, *Alquran*, Surabaya: dan mahkota, 1989.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Djazuli dan Yadi Junwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

- Firdaus Djealani, *Market Share, Perkembangan dan Peraturan yang Berlaku pada Asuransi Syariah*, Makalah, Jakarta: 2002.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hasil wawancara dengan bapak Dr. Angkasah Junet. Ketua MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Aceh, Jumat 7 Juli 2023, Banda Aceh.
- Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Husain Hamid Hisam, *Hukmi As-Syariah al-Islamiah Fil Uqudi At-Ta'min*, Kairo: Dar Al-Ittishan, t.t.
- <https://lifepal.co.id/media/memahami-premi-asuransi-syariah/>
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/simak-cara-melakukan-klaim-asuransi-jiwa-syariah>.
- Imam Musjid, *claim*. Diakses pada tanggal 20 Maret 2016 dari situs: <http://Ahliasuransi.com/2008/07/29/Prosedur-Klaim-Asuransi>.
- Jafril Khalil, “*Asuransi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi: Sebuah Tinjauan*”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 2 Tahun 2003*.
- John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Karnaen A. Perwata Atmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.

- Kasmir SE,MM, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Kinner, Thomas C, Kenneth L, Benhardt, ds Kathleen A, Krentler, *Principles of Marketing*. 4th Edition, New York: Harper Collins Publisher, 1995.
- M. Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Media Asuransi, *prinsip kontribusi*, diakses pada tanggal 20 maret 2016 dari situs: <http://mediaasuransi.wordpress.com/2010/01/12/prinsip-kontribusi/>.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Darussalam, Ghalia Indonesia, 1983.
- Mohd. Ma'sum Billah, *Principles and Practices of Takaful Insurence Compared*, Kuala lumpur: IIUM Pres, 2001.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muhammad Abu Zahrah, *Maktabah Al-Misriyyah Tarzim Al Mujtama'i*, Kairo.
- Muhammad Firdaus, dkk, *Sistem Operasional Asuransi Syariah* Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Iawan Sam, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl*, Jakarta: Intermedia, 2003.
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, (terj. Oleh Burhan Wirasubrata), *Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999.

- Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad syakir sula, *asuransi syariah*, Jakarta: Gema insani, 2004.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muhammada Syakir Sula, *Konsep dan Eksistensi Bisnis Asuransi Syariah Di Indonesia*, Jurnal AAMAI, Tahun VII, no. 12-2003.
- Mukhsin Nyak Umar, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019/2020*
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Grafindo 2012
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kulittaif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan: Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2007..
- Noeng Muhajdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996.
- Pengertian Persepsi Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Artikel ini diakses pada 27 Maret 2019 dari https://kbbi.web.id/persepsi_
- Poerwanto Abdul Kadir, “*Prospek Takaful di Indonesia*”, *Majalah Ulumul Quran*, Nomor 2.VII. Jakarta, Tahun 1996.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2020.

- Rahmad Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dan Wawasan Islam dan Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997.
- Rangkuti Freddy, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisi Kasus*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Ronny Kuantur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2007
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sanapiah Faisal, *Merancang Penyelenggaraan Penelitian Kualitatif*, Malang: Proyek OPF IKIP Malang, 1995.
- Schcht, *An Introduction to Islamic law*, .2001.
- Schiffman, Leon G, Leslie I. Kanuk. *Consumer Behavior*. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall International Inc, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo 2000.
- Sutomo, *Persepsi Dan Kesadaran Berasuransi Dana Pendidikan Syari'ah Orang Tua Peserta Didik Madrasah Aliyah*, Jurnal, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Vol 2 No 1 Periode Januari – Juni 2015
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: UGM, 1976.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1997.

Syekh Husain bin Muhammad al-malah.

Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.

Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

UU Asuransi No 40 Tahun 2014.

Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Iskamic Bussnis Managemen: Praktik Bisnis yang Sesuai dengan Syariat Islam*, Yogyakarta: BPFE UGM

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Libanon: Dar Al-Fikr, 1996..

Warkup Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Grapindo persada, 1997.

Wella Sandria, *Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Keputusan Menabung Di Perbankan Syariah* Jurnal STIE Muhammadiyah Jambi Vol 6 No 2 Desember 2018.

Wiridaningsih, *Bank dan Asuransi islam diIndonesia*, Jakarta; kencana, 2005.

Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

www.asuransibank.com/2012/8/perkembangan-asuransi-syariah.html diakses pada tanggal 25 Maret 2022.

Yusuf Al-Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Rabbani Pers, 2002

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.